

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



EVALUASI KEBIJAKAN MASJID PARIPURNA DI KOTA PEKANBARU
(Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Ar-Rahman, Masjid Paripurna
Nurul Ibadah, dan Masjid Paripurna Khairul Anam)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**ISKANDAR ZULKARNAIN SIREGAR****12270510458****PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****2026**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak Cipta Ditangguhkan UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Iskandar Zulkarnain Siregar
 NIM : 12270510458
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan ilmu sosial
 Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Ar-Rahman, Masjid Paripurna Nurul Ibadah, dan Masjid Paripurna Khairul Anam)

DISETUJUI OLEH :
 Dosen Pembimbing

Dr. Rodi Wahvudi, S.Sos, M. Soc.Sc.
 NIP. 19830409 202321 1 016

Mengetahui :

Dekan Fakultas
 Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi
 Administrasi Negara



Dr. Desri Miltah, S.E., M.M., Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Iskandar Zulkarnain Siregar
NIM : 12270510458
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Evaluasi Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Ar-Rahman, Masjid Paripurna Nurul Ibadah, dan Masjid Paripurna Khairul Anam)
Tanggal Ujian : Selasa, 21 April 2026

Tim Penguji


Ketua Penguji
Dr. H. Jhon Afrizal, S.H.I., M.A
NIP. 19790911 201101 1 003




Penguji I
Rusdi, S.Sos., M.A
NIP. 19720906 200710 1 002



Penguji II
Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc., Sc
NIP. 19830409 202321 1 016



Sekretaris
Fitna Dewi, S.Sos., M.Si
NIP. 19811030 200710 2 004



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iskandar Zulkarnain Siregar
 NIM : 12270510458
 Tempat/Tgl. Lahir : Sipagimbar, 26 Mei 2004
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu sosial
 Prodi : Administrasi Negara.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Evaluasi Kebijakan Masjid Paripurna Di Kota Pekanbaru
 (Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Ar-Rahman, Masjid Paripurna
 Muallim Ubudah, dan Masjid Paripurna Khairul Anam).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Mei 2021
 Yang membuat pernyataan



NIM : 12270510458

Salah satu sasuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN MASJID PARIPURNA DI KOTA PEKANBARU

(Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Ar-Rahman, Masjid Paripurna Nurul Ibadah, dan Masjid Paripurna Khairul Anam)

OLEH:

ISKANDAR ZULKARNAIN SIREGAR

NIM: 12270510458

Kebijakan masjid paripurna merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada tiga masjid paripurna yang mewakili tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Konsep operasional penelitian meliputi aspek manajemen/administrasi (*idarrah*), pemakmuran masjid (*imarah*), pemeliharaan sarana dan prasarana (*ri'ayah*), serta pemberdayaan ekonomi jamaah. Analisis evaluasi kebijakan menggunakan indikator evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik pada aspek *idarrah*, *imarah*, dan *ri'ayah*, khususnya dalam pengelolaan administrasi, pelaksanaan kegiatan ibadah, serta pemeliharaan sarana dan prasarana masjid. Namun demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek pemberdayaan ekonomi umat, yang ditandai dengan belum terbentuknya koperasi syariah di sebagian besar masjid paripurna serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program *imarah* dan *ri'ayah*. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan pendanaan, penguatan koordinasi, serta pembinaan berkelanjutan agar tujuan kebijakan Masjid Paripurna dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Publik, Masjid Paripurna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

POLICY EVALUATION OF THE PARIPURNA MOSQUE PROGRAM IN PEKANBARU CITY (CASE STUDY ON THREE PARIPURNA MOSQUES)

BY:

ISKANDAR ZULKARNAIN SIREGAR

NIM: 12270510458

The Paripurna Mosque Policy represents one of the Pekanbaru City Government's efforts to optimize the function of mosques not only as places of worship but also as centers for religious, social, educational, and community economic empowerment activities. This study aims to evaluate the implementation of the Paripurna Mosque Policy in Pekanbaru City based on Pekanbaru City Regional Regulation Number 2 of 2016 and Pekanbaru Mayor Regulation Number 16 of 2017. This research employs a qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation at three Paripurna mosques representing the city, district, and sub-district levels. The operational concepts of the study encompass mosque management/administration (idarah), mosque prosperity and activities (imarah), maintenance of facilities and infrastructure (ri'ayah), and community economic empowerment. The policy evaluation analysis applies William N. Dunn's public policy evaluation indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that the implementation of the Paripurna Mosque Policy in Pekanbaru City has been fairly successful in the aspects of idarah, imarah, and ri'ayah, particularly in administrative management, the conduct of religious activities, and the maintenance of mosque facilities and infrastructure. However, the policy has not yet been fully optimized, especially in terms of community economic empowerment. This is reflected in the absence of Sharia cooperatives in most Paripurna mosques and budgetary limitations affecting imarah and ri'ayah programs. Therefore, increased financial support, strengthened coordination, and continuous guidance are necessary to ensure that the objectives of the Paripurna Mosque Policy can be achieved more effectively.

Keywords: *Evaluation, Public Policy, Paripurna Mosque*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusalan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
1.5 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
2.1 Kebijakan Publik.....	21
2.1.1 Tahapan Kebijakan Publik.....	23
2.1.2 Tujuan Kebijakan Publik.....	25
2.2 Evaluasi Kebijakan Publik.....	26
2.2.1 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik	29
2.2.2 Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik	31
2.2.3 Indikator Evaluasi Kebijakan Publik.....	32
2.3 Masjid Paripurna	35
2.3.1 Program Masjid Paripurna	36
2.4 Pandangan Islam Tentang Masjid Parupurna	39
2.5 Penelitian Terdahulu.....	42
2.6 Defenisi Konsep	48
2.7 Konsep Operasional	49
2.8 Kerangka Berpikir	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian.....	51
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	51
3.3 Sumber Data.....	52
3.4 Informan Penelitian	53
3.5 Tehnik Pengumpulan Data	54
3.6 Tehnik Analisa Data.....	55
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	58
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	58
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru.....	58
4.1.2 Kondisi Geografis Kota Pekanbaru.....	59
4.1.3 Visi dan Misi Kota Pekanbaru	62
4.2 Gambaran Umum Masjid Paripurna	63
4.2.1 Azaz, dan Visi Misi Masjid Paripurna Kota Pekanbaru	63
4.2.2 Daftar Masjid Paripurna se Kota Pekanbaru.....	64
4.3 Gambaran Umum Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman.....	67
4.3.1 Sejarah Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman	67
4.3.2 Visi dan Misi.....	69
4.3.3 Struktur Kepengurusan	70
4.4 Gambaran Umum Masjid Paripurna Nurul Ibadah	71
4.4.1 Sejarah Masjid Paripurna Nurul Ibadah	71
4.4.2 Visi dan Misi.....	72
4.4.3 Struktur Kepengurusan	73
4.5 Gambaran Umum Masjid Paripurna Khoirul Anam	74
4.5.1 Sejarah Masjid Paripurna Khoirul Anam	74
4.5.2 Struktur Kepengurusan	76
4.6 Gambaran Umum Bagian Kesra Kota Pekanbaru.....	77
4.6.1 Tugas dan Fungsi	77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
5.1 Evaluasi Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Ar-Rahman, Masjid Paripurna Nurul Ibadah, dan Masjid Paripurna Khairul Anam)	79
5.1.1 Administrasi/Manajemen (<i>Idarah</i>).....	80
5.1.2 Memakmurkan Masjid (<i>Imarah</i>).....	103
5.1.3 Pemeliharaan (<i>Riayah</i>)	127
5.1.4 Pemberdayaan Ekonomi Jamaah.....	141
5.2 Faktor Penghambat Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Ar-Rahman, Masjid Paripurna Nurul Ibadah, dan Masjid Paripurna Khairul Anam)	149
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	152
6.1 Kesimpulan	152
6.2 Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN	159



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru 4

Tabel 1.2 Program Memakmurkan Masjid di Masjid Paripurna 11

Tabel 1.3 Daftar Usaha Masjid Paripurna 15

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 42

Tabel 2.2 Konsep Operasional 49

Tabel 3.1 Informan Penelitian 53

Tabel 4.1 Kecamatan di Kota Pekanbaru 59

Tabel 4.2 Daftar Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru 64

Tabel 4.3 Struktur Organisasi Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Masjid Paripurna.....	9
Gambar 1.2 Gambaran Fisik Masjid Paripurna	13
Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan Masjid Paripurna Nurul Ibadah	73
Gambar 4.2 Struktur Kepengurusan Masjid Paripurna Khoirul Anam	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tanpa pertolongan-Nya, penulis tentu tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Penulis mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga penulis diberi kemampuan untuk menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul ***“EVALUASI KEBIJAKAN MASJID PARIPURNA DI KOTA PEKANBARU (Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Ar-Rahman, Masjid Paripurna Nurul Ibadah, dan Masjid Paripurna Khairul Anam)”***.

Merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Prodi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih mengandung berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar skripsi ini dapat diperbaiki dan dikembangkan menjadi lebih baik. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhammar Kadafi Siregar dan ter khusus kepada Ibunda tercinta Nikmawati yang berjuang tanpa lelah untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, atas segala pengorbanan, kasih dan dukungan, serta doa yang tidak pernah putus. Semoga Allah SWT membalas

seluruh kebaikan beliau dengan pahala dan keberkahan yang berlimpah. Sebagai wujud penghargaan, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini:

1. Ibu Prof. Hj. Lenny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara
4. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc.Sc selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini. Kesabaran, ketelitian, dan komitmen Bapak dalam membimbing penulis sangat berarti dalam membantu penulis memahami substansi penelitian serta menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberikan nasehat dan informasi terkait perkuliahan selama ini kepada penulis.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu serta membantu penulis selama masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Terimakasih kepada Bapak Kabag Kesra Kota Pekanbaru dan seluruh staf yang telah membantu penulis dalam memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada pengurus dan jamaah Masjid Paripurna yang penulis jadikan sebagai objek penelitian dalam penulisan skripsi ini. Yakni Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman, Masjid Paripurna Nurul Ibadah, dan Masjid Paripurna Khoirul Anam, yang memberikan data kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih Teman-Teman HMPS Administrasi Negara Periode 2025.
10. Terimakasih Kepada Sahabat Lokal F 2022 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Terimakasih Kepada Teman Saya Solahuddin Al-Ayyubi Tanjung yang telah menemani sejak awal perkuliahan dan menjadi tempat berbagi cerita serta penyemangat hingga skripsi ini terselesaikan.
12. Terimakasih kepada Pengurus dan jamaah Masjid Al-Jihad dan seluruh masyarakat Perumahan Griya Chantika Permai dimana penulis selama tiga tahun telah mengabdikan dan tinggal disalah satu masjid yang bernama Masjid Al-Jihad. Doa, bantuan materil, dan juga dukungan para pengurus dan jamaah yang membuat semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 10 Maret 2026

Iskandar Zulkarnain Siregar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara etimologis masjid berasal dari kata sujud yang memiliki arti taat, patuh, tunduk dan mengandung rasa takzim. Dari perspektif bahasa masjid berasal dari kata sajada-yasjidu-masjidan yang berarti tempat untuk sujud. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, "masjid" didefinisikan sebagai tempat ibadah atau bangunan tempat sholat umat Islam. Masjid mempunyai makna yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat muslim, baik secara spiritual maupun tidak spiritual. Selain dari tempat ibadah, masjid memiliki peran untuk kegiatan-kegiatan umat Islam, berbagai aktivitas seperti bermusyawarah, berkonstultasi, membina kebutuhan semua jamaah, bergotong royong, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, sebagai sarana pendidikan, pembangunan kader-kader muslim, untuk mengumpulkan dana, dan juga untuk mengelolanya, masjid juga merupakan sarana untuk melakukan ibadah sosial lainnya.

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat melakukan ritual keagamaan bagi umat Islam saja, tetapi juga berfungsi sebagai pusat ekosentral perekonomian bagi jamaahnya. Masjid Nabawi digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk banyak hal, seperti politik, perencanaan kota, mengatur teknik militer, dan membuat sebuah perjanjian. Pada zaman nabi masjid difungsikan sebagai tempat untuk dijadikan kediaman sementara fakir miskin. Pada masa sekarang fungsi dan peran masjid tersebut sudah di ambil alih oleh pihak atau lembaga lain yang dianggap lebih profesional di bidangnya, dan memiliki sumber daya yang lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memadai. Oleh karena itu, masjid tidak hanya dimaksudkan sebagai tempat ibadah dan tidak mempertimbangkan fungsi lainnya. Melakukan inovasi dan optimalisasi peran dan fungsi masjid sangat dibutuhkan terutama dalam aktivitas dakwah maupun pemberdayaan ekonomi. Begitu juga bidang pendidikan dimana melalui optimalisasi masjid dalam pendidikan umat islam diharapkan bisa mendekati masyarakat pada ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam secara benar yang sesuai dengan hukum dan ketentuan islam. Selain sebagai sarana untuk melakukan ibadah dan tempat juga sebagai tempat pendidikan keagamaan, masjid dianggap memiliki potensi yang kuat untuk ekonomi masyarakat (Rasyid et al., 2023). Maka dari itu sangat dibutuhkan ide-ide dan kreativitas baik oleh pengelola masjid maupun suport berupa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya fungsi masjid lainnya. Salah satu caranya adalah mengoptimalkan masjid sebagai salah satu pusat ataupun sarana untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat sosial seperti dakwah, pembinaan dan pendidikan dan juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di suatu daerah.

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai tindakan-tindakan pemerintah baik yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat (Anggara, 2014). Selain itu, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengikat bagi khalayak ramai secara strategis atau garis besar yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik. Karena kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat bagi masyarakat, kebijakan publik harus dibuat oleh orang-orang yang berada dalam ranah politik, yaitu mereka yang dipilih oleh masyarakat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya mereka dipilih dengan cara pemilihan umum untuk melakukan sesuatu atas nama masyarakat (Engkus, 2022). Kebijakan publik biasanya harus melalui beberapa langkah, seperti menemukan masalah kebijakan, membuat agenda, merumuskan kebijakan, mengesahkan kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan akhirnya menilai kebijakan. Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam suatu perjalanan kebijakan publik, namun disayangkan kegiatan ini tidak terlalu di hiraukan sehingga kebijakan publik seringkali hanya pada tahap pelaksanaan saja (Muadi et al., 2016). Evaluasi dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis yang bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan itu dilaksanakan dilapangan. Evaluasi kebijakan dibuat untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik (Engkus, 2022).

Kota Pekanbaru merupakan kota yang masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam. Persentasi umat Islam di kota Pekanbaru mencapai 84%, maka masjid sebagai rumah ibadah umat Islam sangat banyak ditemukan di kota Pekanbaru. Menurut Badan pusat statistik Riau terdapat 895 Masjid dan 448 Mushollah yang ada di kota Pekanbaru yang tersebar di 15 kecamatan. Sebagai kota dengan pendekatan agamis, Pemerintah Kota Pekanbaru menginginkan masjid bukan hanya tempat ibadah, namun juga menjadi sentra aktivitas masyarakat dan menjadi sarana pemberdayaan masyarakat baik dibidang keagamaan, ekonomi, sosial dan pusat informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.1 Jumlah Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru

NO	KOTA/KECAMATAN	JUMLAH MASJID PARIPURNA
1	Kota Pekanbaru	2
2	Kecamatan Bukit Raya	7
3	Kecamatan Tuah Madani	6
4	Kecamatan Sail	4
5	Kecamatan Lima Puluh	5
6	Kecamatan Pekanbaru Kota	6
7	Kecamatan Tenayan Raya	9
8	Kecamatan Senapelan	7
9	Kecamatan Payung Sekaki	7
10	Kecamatan Sukajadi	8
11	Kecamatan Marpoyan Damai	7
12	Kecamatan Rumbai	7
13	Kecamatan Rumbai Barat	7
14	Kecamatan Rumbai Timur	6
15	Kecamatan Kulim	6
16	Kecamatan Bina Widya	6
Jumlah		100

Sumber: Kesra Kota Pekanbaru 2025

Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Daerah No 2 tahun 2016 tentang masjid paripurna. Saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru telah memiliki 100 masjid paripurna. Dari seratus masjid paripurna tersebut, dua di antaranya adalah masjid paripurna tingkat kota, yaitu Masjid Paripurna Ar-Rahman di Jalan Sudirman dan Masjid Paripurna Al-Firdaus di Jalan Abdul Rahman Hamid, di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Bandar

Raya Tenayan, dan 15 masjid paripurna kecamatan dan 83 masjid paripurna kelurahan tersebar di seluruh Kota Pekanbaru.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2016, masjid paripurna didefinisikan sebagai masjid dengan tata kelola yang baik, fasilitas yang memadai, dan sebagai pusat kegiatan dan keagamaan (kemasyarakatan). Masjid paripurna juga digunakan sebagai contoh dalam pengelolaan masjid-masjid yang ada di Kota Pekanbaru. Setiap kebijakan publik harus dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Peraturan daerah ini menjelaskan maksud dan tujuan kebijakan masjid paripurna tersebut. Mewujudkan masyarakat madani sebagai amanat yang tertuang dalam visi kota Pekanbaru, menjadikan masjid paripurna program strategis pemerintah dan implementasi tugas pemerintah dalam melayani, membina dan memberdayakan masyarakat. Serta menjadikan masjid paripurna sebagai pusat pembinaan dan peningkatan iman dan taqwa serta pengembangan ilmu dan pengamalan akhlak al karimah dalam mewujudkan pekanbaru sebagai Smart City Madani merupakan tujuan dari pembentukan kebijakan masjid paripurna yang sangat baik ini. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 ini juga menjelaskan tentang visi dan misi masjid paripurna. Visinya adalah “Terwujudnya masjid paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju Negeri yang *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun misi dari kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan manajemen masjid paripurna secara profesional.
2. Memakmurkan masjid paripurna melalui peningkatan kegiatan bidang *idarah*, *imarah* dan *ri'ayah*.
3. Melaksanakan kegiatan ibadah, dakwah, zikir dan taklim secara rutin dan terjadwal.
4. Melaksanakan program pembinaan ilmu, akhlak dan etika.
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan agama dan keterampilan.
6. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial melalui pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya.

Masjid paripurna juga memiliki pedoman (SOP) untuk pengelolaan masjid yang diatur dalam Peraturan Walikota No 16 tahun 2017. Terdapat tiga program utama yang menjadi dasar dalam pengelolaan masjid paripurna yaitu *idrah*, *imarah*, dan *ri'ayah*. Program ini tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No 16 Tahun 2017 di Bab VII Pasal 14, 15, dan 16.

1. *Idarah* (Manajemen/Administrasi) adalah kegiatan penatalaksanaan administrasi, organisasi, dan manajemen pengelolaan masjid paripurna. Dalam Perwako tersebut dijelaskan bahwasanya setiap masjid paripurna harus melaksanakan program idarah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Imarah* (Memakmuran Masjid) adalah kegiatan meramaikan dan memakmurkan masjid baik yang bersifat hubungan dengan Allah Swt maupun hubungan sesama manusia. Setiap masjid paripurna harus menjalankan kegiatan ibadah, pendidikan, Da'wah, remaja masjid, pembinaan dan pelatihan, kegiatan sosial dan kegiatan lain yang dapat menunjang kemakmuran masjid.
3. *Ri'ayah* (Pemeliharaan) adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana serta seluruh aset yang dimiliki masjid untuk menjadikan masjid sebagai tempat yang nyaman, aman, indah, bersih dan tertib sehingga banyak jamaah yang tertarik untuk datang beribadah dan mengunjungi masjid paripurna.

Masjid paripurna juga berfungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat yang dimaksud telah di atur dalam Peraturan Walikota No 16 tahun 2017 Pasal 19 yang berbunyi:

1. Masjid paripurna berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah.
2. Pembina masjid paripurna bertanggung jawab mengoptimalkan fungsi masjid paripurna sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian umat.
3. Setiap masjid paripurna harus memiliki koperasi syariah serta unit usaha yang dapat meningkatkan ekonomi dan pendapatan jamaah.
4. Masjid paripurna dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat jamaah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian terdahulu masih banyak ditemukan kendala ataupun penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang masjid paripurna. Masalah yang juga terjadi dalam implementasi kebijakan masjid paripurna adalah masalah komunikasi dan koordinasi antara pengurus masjid dan jamaah menjadi salah satu hambatan, terkadang informasi mengenai program dan kegiatan masjid tidak tersampaikan dengan baik kepada jamaah, sehingga partisipasi mereka menjadi kurang optimal. kurangnya partisipasi jamaah dalam mendukung kebijakan masjid paripurna, keterbatasan sumber daya manusia, serta dukungan dan pendanaan yang kurang memadai dalam aktivitas masjid, seperti pengajian, pelatihan, kegiatan remaja masjid yang kenyataannya masih sering menggunakan kas masjid, donatur, maupun infak jamaah (Fadia Nabila Maharani, Hesti Asriwandari, 2024).

Dalam pelaksanaan kebijakan masjid paripurna yang sudah lama di buat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ini, sudah menunjukkan banyak manfaat di bagi masjid-masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam prakteknya kebijakan masjid paripurna sudah menunjukkan beberapa keberhasilan. Sebagai contoh telah dibuat Keputusan Walikota Pekanbaru tentang penetapan petugas dan uraian tugas kegiatan bidang *idarah*, *imarah*, dan *ri'ayah* baik masjid paripurna tingkat kota, masjid paripurna tingkat kecamatan, dan masjid paripurna tingkat kelurahan se Kota Pekanbaru setiap tahunnya, dimana dalam keputusan ini Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan insentif kepada petugas masjid paripurna seperti, imam besar, takmir, skuriti, dan petugas kebersihan untuk


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat kecamatan dan kelurahan, dan untuk masjid paripurna tingkat kota seluruh pegawai yang bekerja di masjid paripurna di berikan honor setiap bulannya.

Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memakmurkan masjid dapat kita lihat juga pengangkatan imam masjid paripurna yang berjumlah 102 imam besar masjid paripurna yang merupakan seluruh imam besar masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru. Para imam besar diharapkan dapat memberikan peran yang sangat besar untuk mendukung program baik ini. Imam tidak hanya menjadi sebagai pemimpin dalam pelaksanaan ibadah sholat melainkan harus berperan dalam aktivitas lain di masjid paripurna. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru yang sudah lama di buat ini, Pemerintah Kota Pekanbaru pada saat ini menjadikan program masjid paripurna sebagai salah satu 23 program unggulan dari Walikota saat ini yang tujuannya adalah revitalisasi masjid paripurna di Kota Pekanbaru.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Masjid Paripurna



Sumber: Masjid Paripurana Tahun 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada tiga Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada Gambar 1.1 bahwa aspek *idarrah* atau manajemen organisasi telah dilaksanakan oleh pengurus Masjid Paripurna pada tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan. Pelaksanaan *idarrah* tersebut terlihat dari adanya struktur organisasi kepengurusan yang tersusun secara jelas, lengkap, dan fungsional pada masing-masing masjid. Struktur organisasi tersebut berperan penting dalam membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pengurus agar pengelolaan masjid berjalan tertib dan terarah. Susunan kepengurusan umumnya terdiri dari ketua umum, sekretaris, bendahara, serta beberapa bidang yang menangani program tertentu, seperti bidang ibadah, pendidikan, sosial kemasyarakatan, pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, setiap pengurus memiliki peran yang jelas dalam menjalankan kegiatan masjid.

Selain itu, pelaksanaan *idarrah* juga tercermin dari tertibnya administrasi masjid. Ketiga Masjid Paripurna yang diteliti telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara berkala, khususnya laporan pemasukan dan pengeluaran dana masjid yang diumumkan setiap minggu kepada jamaah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, pengurus juga menyampaikan berbagai informasi terkait program kerja, jadwal kegiatan, serta agenda keagamaan yang akan dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum aspek *idarrah* pada tiga Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik, karena telah memenuhi unsur dasar manajemen organisasi, administrasi, koordinasi, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Kegiatan Program Memakmurkan masjid (*Imarah*) di Masjid Paripurna

No	Masjid Paripurna	Program Imarah
1	Masjid Paripurna Kota, Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> a. Ibadah b. PHBI c. Majelis Taklim d. TK IT Madani e. Kajian Rutin f. Pendidikan dan pelatihan g. Pembinaan Gen Z dengan kajian temu iman
2	Masjid Paripurna Kecamatan, Masjid Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya	<ol style="list-style-type: none"> a. Ibadah b. Kajian Rutin c. BSKM d. MDTA e. Wirid f. Panti Asuhan g. Remaja Masjid h. Jum'at Berkah i. Pelatihan j. Majelis Taklim k. PHBI
3	Masjid Paripurna Kelurahan, Masjid Paripurna Khairul Anam Kelurahan Tuah Madani	<ol style="list-style-type: none"> a. Ibadah b. Majelis Taklim c. Remaja Masjid d. Sosial Kematian Masyarakat e. Magrib mengaji f. Kajian Rutin dan PHBI g. Santunan Anak Yatim

Sumber: Masjid Paripurna 2025



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dijelaskan bahwa kegiatan *imarah* pada tiga Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru, baik tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan, pada dasarnya telah dilaksanakan melalui berbagai program keagamaan dan kemasyarakatan. Bentuk kegiatan tersebut meliputi ibadah rutin, peringatan hari besar Islam (PHBI), majelis taklim, pendidikan keagamaan, kegiatan sosial, pelatihan, pembinaan remaja masjid, serta kajian rutin. Secara umum, hasil observasi penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan program imarah di ketiga masjid tersebut telah berjalan dan mencerminkan upaya memakmurkan masjid sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Masjid Paripurna tingkat kecamatan dan kelurahan, masih ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan program imarah belum optimal. Permasalahan pertama adalah keterbatasan anggaran. Banyak kegiatan imarah belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena sumber pendanaan masih bergantung pada kas masjid, infak jamaah, serta bantuan donatur yang jumlahnya tidak tetap. Kondisi ini mengakibatkan beberapa program hanya dapat dilaksanakan secara terbatas, tidak berkelanjutan, atau bahkan tertunda pelaksanaannya. Permasalahan kedua adalah adanya perbedaan pemahaman keagamaan atau mazhab di tengah jamaah. Perbedaan tersebut terkadang menimbulkan kurangnya kesepahaman terhadap bentuk dan metode pelaksanaan kegiatan tertentu, sehingga dapat memengaruhi partisipasi jamaah serta kelancaran program imarah yang direncanakan pengurus masjid. Permasalahan ketiga terdapat pada Masjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paripurna Khairul Anam tingkat kelurahan di Tuah Madani. Meskipun masjid ini telah melaksanakan kegiatan pendidikan keagamaan bagi anak-anak, seperti program magrib mengaji dan pelatihan tilawah, namun hingga saat ini belum memiliki lembaga atau yayasan pendidikan resmi sebagai dasar kelembagaan. Akibatnya, pengelolaan program pendidikan belum berjalan secara profesional, terstruktur, dan berkelanjutan.

Gambar 1.2 Gambaran Fisik Masjid Paripurna



Penulis juga melihat bagaimana program *riayah* di tiga Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru dilaksanakan. Berdasarkan observasi awal, kegiatan *riayah* pada ketiga masjid tersebut pada dasarnya telah berjalan. Hal ini terlihat dari kondisi bangunan fisik masjid yang tampak indah, nyaman, aman, bersih, tertib, serta dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai. Pemerintah Kota Pekanbaru juga memberikan insentif setiap bulan kepada petugas kebersihan, petugas keamanan, takmir masjid, dan petugas pendukung lainnya yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru. Dukungan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah dalam menjaga keberlangsungan program *riayah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, ketiga Masjid Paripurna memiliki aset dan sarana pendukung seperti ruang salat, toilet, ruang sekretariat, karpet, pendingin ruangan (AC), area parkir, serta fasilitas lain yang menunjang pelaksanaan ibadah dan kegiatan pendidikan. Beberapa masjid juga dilengkapi gedung serbaguna, perpustakaan, ambulans, dan fasilitas sosial lainnya.

Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan pengurus Masjid Paripurna tingkat kecamatan dan kelurahan, masih ditemukan permasalahan dalam aspek riayah, terutama terkait pemerataan fasilitas dan pemeliharaan sarana. Masjid Paripurna tingkat kecamatan dan kelurahan masih sangat bergantung pada kas masjid untuk melakukan perbaikan, penambahan fasilitas, serta biaya perawatan rutin. Kondisi ini berbeda dengan Masjid Paripurna tingkat kota yang sebagian besar kebutuhan fasilitas dan pemeliharannya dibiayai langsung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Ketimpangan dukungan anggaran tersebut menimbulkan kesenjangan kualitas fasilitas antar tingkatan Masjid Paripurna. Masjid tingkat kecamatan dan kelurahan cenderung mengalami keterbatasan dalam melakukan pembaruan fasilitas, perawatan gedung, dan penyediaan sarana baru, terutama apabila pemasukan kas masjid tidak mencukupi. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka tujuan kebijakan Masjid Paripurna untuk mewujudkan standar pengelolaan masjid yang merata dan optimal di seluruh tingkatan akan sulit tercapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Daftar Usaha Masjid Paripurna

No	Masjid Paripurna	Usaha
1	Masjid Paripurna Kota, Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru	a. Toko Herbal Ar-Rahman b. Kantin Ar-Rahman c. Toko Madani Mart
2	Masjid Paripurna Kecamatan, Masjid Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya	a. Kebun Kelapa Sawit b. Air Galon Isi Ulang c. Ternak Sapi dan Kambing
3	Masjid Paripurna Kelurahan, Masjid Paripurna Khairul Anam Kelurahan Tuah Madani	—

Sumber Masjid Paripurna 2025

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat diketahui bahwa pengembangan usaha pada tiga Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru masih menunjukkan kondisi yang beragam. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 menegaskan bahwa Masjid Paripurna tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi jamaah melalui pembentukan koperasi syariah dan unit-unit usaha produktif. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jamaah serta mendorong kemandirian ekonomi masjid secara berkelanjutan. Namun, berdasarkan hasil observasi penulis, ketiga Masjid Paripurna yang diteliti, baik tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan, belum memiliki koperasi syariah sebagaimana yang diamanatkan dalam kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu indikator penting dalam program pemberdayaan ekonomi jamaah belum terealisasi secara optimal. Pada tingkat kota, yaitu Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru, kegiatan usaha



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah mulai berkembang melalui beberapa unit usaha, seperti Toko Herbal Ar-Rahman, Kantin Ar-Rahman, dan Toko Madani Mart.

Dalam pelaksanaannya, sebagian jamaah diberi kesempatan berjualan di lingkungan masjid, sedangkan hasil sewa kios atau toko disalurkan ke kas masjid sebagai tambahan pendapatan operasional. Meskipun demikian, pola usaha yang berjalan saat ini masih lebih berorientasi pada peningkatan pemasukan masjid dan belum sepenuhnya diarahkan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi jamaah yang terstruktur, seperti pembinaan usaha kecil, akses permodalan, maupun penguatan ekonomi berbasis komunitas. Pada tingkat kecamatan, yaitu Masjid Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya, usaha masjid juga telah ada dalam bentuk kebun kelapa sawit, usaha air galon isi ulang, serta ternak sapi dan kambing.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid, usaha-usaha tersebut lebih difokuskan untuk menopang kemandirian keuangan masjid dan menambah pemasukan kas masjid. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan belum secara langsung menyentuh jamaah secara luas, sehingga fungsi pemberdayaan ekonomi umat belum terlaksana secara maksimal. Sementara itu, pada tingkat kelurahan, yaitu Masjid Paripurna Khairul Anam Kelurahan Tuah Madani, hingga saat ini belum memiliki unit usaha ekonomi sama sekali. Kondisi ini menunjukkan masih adanya keterbatasan kapasitas, baik dari sisi modal, sumber daya manusia, maupun pengelolaan usaha, sehingga program peningkatan ekonomi jamaah belum dapat dijalankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan program Masjid Paripurna pada aspek *imarah* (pemakmuran masjid), karena masih terdapat keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi sebagian jamaah, serta adanya perbedaan pemahaman keagamaan yang memengaruhi kelancaran kegiatan masjid.
2. Masih adanya ketimpangan dalam aspek *ri'ayah* (pemeliharaan sarana dan prasarana) antara Masjid Paripurna tingkat kota dengan tingkat kecamatan dan kelurahan, terutama dalam hal dukungan anggaran, kualitas fasilitas, serta kemampuan pemeliharaan aset masjid.
3. Belum optimalnya fungsi pemberdayaan ekonomi jamaah, ditandai dengan belum terbentuknya koperasi syariah pada masjid yang diteliti, usaha ekonomi yang masih terbatas, dan orientasi usaha yang lebih berfokus pada penambahan kas masjid daripada peningkatan kesejahteraan jamaah.
4. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program idarah, imarah, dan ri'ayah, serta mengidentifikasi faktor penghambat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal.

Dari pemaparan latar belakang masalah di ataslah membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “EVALUASI KEBIJAKAN MASJID PARIPURNA DI KOTA PEKANBARU (Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Ar-Rahman, Masjid Paripurna Nurul Ibadah, dan Masjid Paripurna Khairul Anam)”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Ar-Rahman, Masjid Paripurna Nurul Ibadah, dan Masjid Paripurna Khairul Anam)?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Ar-Rahman, Masjid Paripurna Nurul Ibadah, dan Masjid Paripurna Khairul Anam)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Ar-Rahman, Masjid Paripurna Nurul Ibadah, dan Masjid Paripurna Khairul Anam).
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Ar-Rahman, Masjid Paripurna Nurul Ibadah, dan Masjid Paripurna Khairul Anam).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti menambah wawasan keilmuan peneliti tentang evaluasi kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru.
2. Bagi kepustakaan menjadi sumber kepustakaan bagi peneliti selanjutnya tentang bagaimana evaluasi kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru.
3. Bagi objek penelitian memberikan saran kepada pengelola masjid Paripurna tentang evaluasi kebijakan masjid di Kota Pekanbaru.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan membaca dan memahami keseluruhan pembahasan dalam proposal penelitian ini, perlu dikemukakan sistematika yang menjadi kerangka dan pedoman penulisan proposal. Penyajian proposal penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab I ini, penulis menguraikan beberapa bagian antaranya adalah: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASASAN TEORI

Pada bab II ini, penulis akan menguraikan Landasan Teori, Penelitian terdahulu, Kerangka pemikiran, dan Pandangan Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab III ini, penulis membahas metode penelitian yang digunakan dalam membangun data. Agar sistematis bab tentang Metode Penelitian meliputi Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik yang digunakan dalam menganalisa data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan kondisi geografis, deskripsi umum wilayah, serta struktur organisasi tempat penelitian dilakukan.

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan yang ada.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi atau saran yang relevan untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan dapat artikan sebagai suatu skema yang mencakup sebuah program, kegiatan, putusan, perilaku, dan tindakan yang dilakukan oleh aktor sebagai bagian dari penyelesaian masalah. Untuk mencapai tujuan organisasi, penetapan kebijakan sangat penting.

Menurut Thoha dalam (Abdullah & Ramdhani, 2017), kebijakan memiliki dua komponen:

- a. Kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk menangani segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Mereka bukan peristiwa yang dapat didirikan sendiri, terisolasi, atau asing bagi masyarakat sebaliknya, peristiwa-peristiwa ini tumbuh dalam praktik kehidupan masyarakat.
- b. Sebagai tanggapan terhadap peristiwa yang telah terjadi, kebijakan dibuat dengan tujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk bekerja sama dan mendorong pihak-pihak yang telah diperlakukan secara tidak rasional terhadap usaha bersama. Kemudian, kebijakan adalah cara untuk mendapatkan tujuan yang telah ditentukan. Ini juga adalah upaya untuk memecahkan masalah dengan cara tertentu dan dalam waktu tertentu. Kebijakan pada dasarnya hanya memberikan arahan umum untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah "kebijakan publik" berasal dari istilah bahasa Inggris "*policy*" yang berarti kebijakan." Dalam literatur internasional, "kebijakan publik" adalah istilah yang mengacu pada aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus diikuti oleh semua anggota. Lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan sanksi akan mengumumkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Peraturan ini dapat dianggap berupa kebijakan publik. Akibatnya, kebijakan publik bisa didefinisikan sebagai aturan atau hukum. Ketika suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama dianggap perlu diatur kebijakan publik harus dibuat dan disetujui oleh para pemangku kekuasaan yang memiliki wewenang. Saat kebijakan publik menjadi hukum, mulai dari hukum yang tertinggi sampai yang terendah, maka kebijakan publik adalah sebagai hukum yang harus ditaati oleh siapa saja (Engkus, 2022).

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh mereka yang memegang kekuasaan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan publik bisa dianggap sebagai masalah politik selain masalah administrasi teknis. Kebijakan publik berkaitan dengan penerapan kekuasaan, sehingga terjadi dalam konteks kekuasaan tertentu. Dalam kondisi ini, menunjukkan bahwa ada oknum yang memiliki kekuasaan maupun oknum yang memiliki kendali (Handoyo, 2012).

Kebijakan publik biasanya dipahami sebagai upaya atau perbuatan pemerintah dalam menjalankan fungsinya, yang dapat berupa pengaturan atau keputusan. Pada kenyataannya, kebijakan publik adalah produk dari proses politik yang terjadi dalam struktur pemerintahan negara, yang melibatkan berbagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan atau upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Peran dan fungsi birokrasi aparat pemerintah yang menjalankan tugas administratif dalam pelaksanaannya tidak berdampak pada kebijakan publik. Otoritas politik, yang dimandatkan oleh rakyat melalui proses pemilihan, membuat kebijakan publik, yang merupakan keputusan strategis yang berlaku terhadap banyak orang.

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan publik dilakukan oleh pejabat negara, yang diatur oleh birokrasi pemerintah. Untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh masyarakat sebagai bagian dari konstituen pemerintah, kebijakan publik mencakup rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan, kebijakan publik juga dianggap sah dan legal. Selain itu, kebijakan publik juga dianggap sebagai dugaan, yaitu kebijakan yang didasarkan pada teori, model, atau asumsi yang berkaitan dengan hubungan sebab-akibat (Anggara, 2014).

2.1.1 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahapan kebijakan publik menurut William N. Dunn, (2003) dalam (Marwiyah, 2022) yaitu:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah suatu proses yang sangat strategis untuk mengatur kebijakan publik yang diperlukan. Agenda ini juga sangat penting untuk menentukan masalah publik apa yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Masalah kebijakan publik yang biasanya disebabkan oleh perbedaan pendapat di antara para aktor mengenai tindakan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah selesai atau yang sedang dilakukan terkait dengan masalah tersebut disebut sebagai "isu kebijakan".

2. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan adalah suatu masalah yang sudah dimasukkan ke dalam rencana kebijakan dan dibahas oleh para orang-orang yang berwenang dalam pembuatan kebijakan, dan setelah dicari cara yang paling mumpuni untuk memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi. Alternatif dan pilihan kebijakan yang ada digunakan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

3. Pengesahan Kebijakan/Legitimasi Kebijakan

Memberikan izin atau kekuasaan kepada proses dasar pemerintahan adalah tujuan legitimasi. Pandangan rakyat di mana legitimasi diatur oleh kedaukatan rakyat, warga akan menaati pemerintah. Namun, warga masyarakat wajib percaya bahwa segala sesuatu yang direncanakan oleh pemerintah harus mendapatkan dukungan. Simbol dan gambaran kebijakan publik dapat digunakan untuk mengelola legitimasi. Perdebatan antar aktor seringkali menyebabkan legitimasi terjadi, tetapi warga negara dapat belajar untuk mendukung pemerintah selama proses ini.

4. Implementasi Kebijakan

Tindakan untuk menerapkan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh bagian-bagian administrasi dengan menggunakan sumber daya yang ada baik manusia maupun keungan dikenal sebagai implementasi kebijakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian ataupun estimasi tentang substansi, pelaksanaan, dan dampak yang timbul dari kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan dapat dianggap sebagai kegiatan yang mempunyai fungsi karena dapat dilakukan sepanjang proses kebijakan, mencakup tahap perumusan masalah, program yang diusulkan untuk menyetujui, dan sebagainya.

2.1.2 Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibuat dengan tujuan. Kebijakan publik dibentuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Masalah-masalah ini bervariasi dan terkadang rumit, sehingga tidak semua masalah dapat menjadi bahan kebijakan publik. Namun, adanya masalah dapat mendorong orang untuk berpikir dan mencari solusi, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk menghasilkan kebijakan publik. Secara umum, kebijakan publik dirancang untuk mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dari perspektif yang efektif, kebijakan publik dianggap sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam upaya pemerintah untuk menciptakan nilai-nilai yang adil bagi masyarakat.

Menurut Affrian dalam (Dewi, 2022), tujuan kebijakan dapat sosial, ekonomi, politik, atau hukum. Dalam politik, kebijakan publik dapat dibuat untuk memberikan dan menyebarkan nilai, seperti barang dan jasa, kepada seluruh masyarakat. Dalam kasus kekuasaan, kebijakan publik juga dapat dibuat untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dan negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

Kebijakan publik dibuat dalam bidang ekonomi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan dan fasilitas pasar agar pasar dapat mengatur dinamika ekonomi secara bebas dan menyeluruh.
2. Dapat menjamin bahwasanya proses ekonomi akan terjadi tanpa hambatan, dan
3. Dapat membuat perekonomian lunak dan memungkinkan dinamika ekonomi bergerak bebas dalam melaksanakan kegiatan produksi.

Kebijakan publik dibuat dalam bidang sosial untuk tujuan berikut:

1. Menjaga kendali atas masyarakat secara keseluruhan,
2. Menjawab konflik dan konflik yang dihadapi publik
3. Membentuk hubungan sosial tanpa diskriminasi.

Secara tidak langsung, tujuan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan demi kesejahteraan masyarakat. Namun, beberapa orang juga dapat mengartikannya sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lebih baik, sejahtera, dan adil.

2.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Penaksiran (*appraisal*), rating (*rating*), dan penilaian adalah semua bagian dari evaluasi di atas. Seperti yang dijelaskan oleh Dunn pada tahun 2003, evaluasi berarti mengumpulkan informasi tentang nilai dan manfaat dari suatu kebijakan (Handoyo, 2012). Hasil kebijakan memiliki nilai karena mereka dapat membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai target dan maksud dari kebijakan tersebut. Situasi menunjukkan bahwa program atau kebijakan telah mencapai tujuan dengan cepat dan disengaja. Proses sistematis untuk mengukur dan menilai kinerja kebijakan publik dikenal sebagai evaluasi kebijakan publik. Pengumpulan data, analisis informasi, dan penilaian dampak kebijakan terhadap tujuan termasuk dalam proses ini (Arafat, 2023).

Evaluasi kebijakan publik adalah tahap terakhir dari kebijakan publik. Setiap kebijakn publik perlu diawasi, dan salah satu cara untuk melakukan pengawasan adalah melalui "evaluasi kebijakan". Evaluasi bertujuan untuk menentukan seberapa efektif kebijakan publik berjalan di lapangan. Evaluasi juga dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara harapan dan kenyataan, menemukan kesalahan, dan memperbaikinya. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target yang ditetapkan (Pramono, 2020).

Sementara itu Menurut James E. Anderson (2003) mengemukakan, evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai nilai dan kinerja suatu kebijakan publik setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

Anderson (2003) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada hasil akhir kebijakan, tetapi juga mencakup penilaian terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isi kebijakan dan proses pelaksanaannya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan berfungsi untuk melihat kesesuaian antara tujuan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan hasil yang diperoleh di lapangan. Evaluasi kebijakan mencakup beberapa aspek utama, yaitu evaluasi terhadap isi kebijakan, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi terhadap dampak kebijakan. Evaluasi isi kebijakan menilai kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan menilai bagaimana kebijakan diterapkan oleh pelaksana kebijakan, sedangkan evaluasi dampak kebijakan menilai konsekuensi kebijakan, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Dari beberapa defenisi yang buat oleh para ahli diatas, evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai penilaian dari semua yang telah dilakukan, di programkan, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh penguasa atau pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendapat informasi bagaimana suatu kebijakan dapat memenuhi tujuan yang telah buat, sehingga dapat digunakan untuk pertimbangan dalam hal peninjauan dan peningkatan pelaksanaan di masa yang akan datang.

Model Helmut Wollman dalam (Marwiyah, 2022) menjabarkan evaluasi dalam kebijakan pada tiga tipe utama, yakni sebagai berikut:

1. Evaluasi *ex ante* adalah evaluasi kebijakan sebelum pelaksanaannya. Tujuan evaluasi *ex-ante* adalah untuk memberikan informasi yang sesuai tentang proses pembuatan kebijakan atau kebijakan tersebut, serta untuk melakukan antisipasi dan memberikan nilai awal tentang resiko, konsekuensi, dan pengaruh dari kebijakan yang telah dirancang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Evaluasi pada tahap implementasi (*on-going*) adalah evaluasi yang dilakukan selama implementasi kebijakan untuk menilai implementasinya dan membandingkannya dengan rencana sebelumnya. Tujuan evaluasi *on-going* adalah untuk memastikan bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan rencana, bukan untuk mengevaluasi hasil akhir kinerja pelaksanaan. Penyimpangan dapat diperbaiki dengan melakukan evaluasi terus menerus. Memberikan informasi yang relevan yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan adalah fokus evaluasi terus menerus.
3. Model evaluasi klasik untuk evaluasi kebijakan adalah evaluasi pasca-pelaksanaan, atau evaluasi pasca-pelaksanaan. Evaluasi pasca-pelaksanaan dilakukan setelah kebijakan selesai dilaksanakan dan bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian dari pelaksanaan kebijakan serta efisiensi dalam suatu kebijakan.

2.2.1 Fungsi Evaluasi kebijakan Publik

Menurut Nugroho dalam (Dewi, 2022), evaluasi kebijakan publik terdiri dari beberapa fungsi yakni:

1. Melalui eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi aktor yang mendukung atau menentang keberhasilan atau kegagalan kebijakan serta masalah dan kondisi.
2. Kepatuhan, evaluasi dapat mengamati apakah kebijakan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Audit*, evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui apakah output kebijakan telah sampai pada kelompok yang dimaksud atau apakah terdapat kebocoran dan penyimpangan.
4. *Akunting*, evaluasi dapat mengungkapkan konsekuensi ekonomi dari kebijakan.

Menurut Dunn dalam (Handoyo, 2012) evaluasi memainkan banyak peran yang penting dalam analisis kebijakan publik. Pertama, memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan tentang kinerja kebijakan, termasuk jumlah yang dibutuhkan, nilai, dan peluang yang telah dipenuhi melalui tindakan publik. Evaluasi juga menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah ditentukan dapat diperoleh. Kedua, evaluasi membantu klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target, dan nilai dikritik dengan mempertanyakan kesesuaian tujuan dan target dengan masalah yang dituju. Analisis dapat menggunakan berbagai jenis rasionalitas untuk menguji sumber nilai dan landasan alternatif mereka saat mempertanyakan kepatutan tujuan dan sasaran. Ketiga, evaluasi membantu pelaksanaan pendekatan analisis kebijakan tambahan, seperti perumusan masalah dan saran. Fakta bahwa kinerja kebijakan kurang dapat menyebabkan perumusan ulang masalah kebijakan. Selain itu, evaluasi dapat membantu dalam pemahaman dari opsi kebijakan baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa beberapa opsi kebijakan yang lebih disukai harus di ubah maupun di revisi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik di laksanakan bukanlah tanpa tujuan, menurut Hajaroh dalam (Nina, 2022) tujuan dilaksanakannya evaluasi kebijakan publik antara lain sebagai berikut.

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan melalui evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tujuan dan sasaran kebijakan telah dicapai.
2. Mengukur tingkat efisiensi kebijakan; evaluasi juga dapat menentukan biaya dan keuntungan kebijakan
3. Salah satu tujuan evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui seberapa besar dan kualitas pengeluaran atau outputnya.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan, pada tahap lebih lanjut evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi efek suatu kebijakan, baik yang positif maupun yang negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan melakukan (input) untuk kebijakan yang akan datang, tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara sederhana, tujuan dari evaluasi kebijakan publik adalah untuk mengevaluasi bagaimana keputusan tertentu berdampak pada pencapaian berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi ini juga memberikan rekomendasi untuk mendukung penetapan kebijakan dan perbaikan kegiatan di masa mendatang (Nisa, 2023).

2.2.4 Indikator Evaluasi Kebijakan Publik

Untuk menghindari bias, evaluasi kebijakan publik dalam implementasinya menghasilkan berbagai indikator. Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, kriteria ini digunakan. Menurut Nugroho (Engkus, 2022), evaluasi bertujuan untuk menjabarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah dipenuhi melalui tindakan publik.

William N. Dunn dalam (Zakirin & Arifin, 2022) menegaskan bahwa evaluasi meliputi enam indikator sebagai berikut:

- a. Efektivitas adalah tingkat kemampuan suatu kebijakan untuk mewujudkan hasil atau tujuan yang diinginkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang sebenarnya dicapai dan hasil yang diharapkan.
- b. Efisiensi, efisiensi menunjukkan berapa banyak usaha atau biaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Menurut William N. Dunn dalam (Roza et al., 2019), efisiensi merujuk pada sejauh mana upaya yang diharapkan untuk menggapai tingkat efektivitas tertentu.

Efisiensi adalah hubungan antara usaha dan efektivitas, yang terakhir biasanya diukur dengan uang.

- c. Kecukupan adalah bagaimana menentukan seberapa efektif tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, dan peluang yang muncul dari masalah. Dalam kebijakan publik, kecukupan didefinisikan sebagai ketika tujuan yang telah dicapai telah dianggap memenuhi berbagai kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menimbulkan masalah.
- d. Pemerataan adalah konsep yang mengacu pada pembagian usaha yang adil dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang efektif dan mencukupi dapat dianggap berhasil jika menghasilkan keuntungan yang merata bagi semua orang. Selain itu, pemerataan memiliki hubungan yang kuat dengan rasionalitas legal dan sosial, dan melihat pada hasil dan upaya yang dilakukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemerataan ini dapat digambarkan sebagai keadilan yang dipromosikan atau diperoleh publik (Pratama & Prihatin, 2025).
- e. Responsivitas adalah penilaian tentang bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan, baik dengan dukungan atau penolakan. Karena mereka mendukung kriteria lainnya, kriteria ini sangat penting. Kebijakan publik menganggap responsivitas sebagai respons terhadap suatu aktivitas. Ini menunjukkan bagaimana sasaran kebijakan publik menanggapi pelaksanaan kebijakan. Seberapa responsif suatu kebijakan terhadap kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu juga disebut responsivitas. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan dapat diamati untuk mengukur keberhasilannya (Roza et al., 2019).

- f. Ketepatan, ketepatan dapat dipahami sebagai apa yang digunakan untuk menyelesaikan alternatif kebijakan yang dapat diterima. Kriteria ini tidak berkonsentrasi pada metode atau alat untuk mencapai tujuan, tetapi pada substansi tujuan itu sendiri. Ketepatan juga berkaitan dengan rasionalitas dan substansif karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkaitan dengan satu kriteria, tetapi dengan kombinasi dua atau lebih kriteria. Kesesuaian atau keakuratan suatu item dengan standar atau kriteria yang sudah ditentukan disebut ketepatan (Pratama & Prihatin, 2025).

Edward A. Suchman dalam (Muh. Firyal Akbar, 2018) disisi lain

membagi evaluasi kebijakan menjadi enam komponen, yaitu sebagai berikut:

- a. Menemukan tujuan program yang hendak dievaluasi;
- b. Menganalisis masalah;
- c. Membuat penjabaran dan standarisasi kegiatan;
- d. Mengukur tingkat perubahan yang terjadi;
- e. Menentukan apakah perubahan terjadi karena kegiatan atau karena faktor lain; dan
- f. Memberikan beberapa indikator untuk mengidentifikasi dampak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Masjid Paripurna

Kata Arab "sajada yashdu sajan" adalah asal usul istilah masjid. "Sajada" bisa berarti rukuk, sujud, atau berlutut dengan khidmat. Kata "masjid" berasal dari kata "sajada", yang merujuk pada tempat sujud, dan "masjidan", yang merujuk pada tempat di mana orang beribadah kepada Tuhan. Masjid dapat didefinisikan sebagai tempat ibadah umat islam, terutama tempat salat dilakukan (Zhafirah et al., 2023). Secara sosiologis, masjid didefinisikan sebagai tempat atau bangunan tertentu yang digunakan oleh orang-orang muslim untuk melaksanakan shalat, baik wajib maupun sunah, baik secara individu maupun kolektif. Masjid memiliki fungsi utama sebagai tempat untuk melaksanakan shalat berjama'ah, tetapi pada masa Nabi, masjid juga digunakan untuk berdzikir, beri'tikaf, dan melakukan kegiatan lain. Masjid juga dapat membantu masyarakat dalam berbagai hal, seperti menjadi pusat pendidikan dan penelitian, pengembangan ekonomi, politik, da'wah, dan pengembangan moral, antara lain (Rifa, 2016)

Mesjid paripurna adalah bangunan yang digunakan oleh orang Islam untuk melakukan ibadah khusus dan ghairu mahdhah umum. Mesjid paripurna memiliki semua fasilitas dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan idarah, imarah, dan riayah. Pengelolaannya juga dilakukan dengan baik, dan ini dapat menjadi pedoman untuk manajemen masjid secara keseluruhan (Tutrisno & Yanti, 2025). Masjid Paripurna bukan sekedar tempat melakukan ritual keagamaan saja, namun sebagai tempat untuk meningkatkan ekonomi, lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan pendidikan keagamaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.3.1 Program Masjid Paripurna

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2016, masjid paripurna adalah masjid yang melaksanakan tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai, dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan). Masjid-masjid ini dapat digunakan sebagai contoh pengelolaan masjid di Kota Pekanbaru. Pembentukan masjid paripurna dilakukan dengan tujuan mewujudkan visi Kota Pekanbaru untuk masyarakat madani dan menjadikannya program utama pemerintahan untuk melaksanakan tugas pemerintah untuk melayani, membina, dan memberdayakan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan Pekanbaru sebagai kota pintar madani, masjid paripurna dimaksudkan untuk menjadi tempat untuk meningkatkan iman dan taqwa serta mengembangkan pengetahuan dan pengalaman akhlak. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 ini juga menjelaskan tentang visi dan misi masjid paripurna. Visinya adalah “Terwujudnya masjid paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju Negeri yang *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*”.

Adapun misi dari kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan manajemen masjid paripurna secara profesional.
2. Memakmurkan masjid paripurna melalui peningkatan kegiatan bidang *idarrah, imarah* dan *ri'ayah*.
3. Melaksanakan kegiatan ibadah, dakwah, zikir dan taklim secara rutin dan terjadwal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan program pembinaan ilmu, akhlak dan etika.
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan agama dan keterampilan.
6. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial melalui pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya.

Program masjid paripurna yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki pedoman pengelolaannya yang tertuang dalam Peraturan Walikota No 16 Tahun 2017. Peraturan ini memiliki maksud untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan masjid paripurna di Kota Pekanbaru.

Berikut tujuan dari peraturan walikota antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan masjid paripurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan visi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani.
2. Melaksanakan misi masjid paripurna untuk menjadi pusat pembinaan masyarakat menuju negeri yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.
3. Memberikan pedoman teknis untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2016 tentang masjid paripurna.

Masjid paripurna juga memiliki pedoman untuk pengelolaan masjid yang diatur dalam Peraturan Walikota No 16 tahun 2017. Terdapat tiga program utama yang menjadi dasar dalam pengelolaan masjid paripurna yaitu idrah, imarah, dan riayah. Program ini tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No 16 Tahun

2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Idarah* (manajemen/administrasi) adalah kegiatan penatalaksanaan administrasi, organisasi, dan manajemen pengelolaan masjid paripurna. Dalam Perwako tersebut dijelaskan bahwasanya setiap masjid paripurna harus melaksanakan program idarah.
2. *Imarah* (Memakmurkan masjid) adalah kegiatan meramaikan dan memakmurkan masjid baik yang bersifat hubungan dengan Allah Swt maupun hubungan sesama manusia. Setiap masjid paripurna harus menjalankan kegiatan ibadah, pendidikan, Da'wah, remaja masjid, pembinaan dan pelatihan, kegiatan sosial dan kegiatan lain yang dapat menunjang kemakmuran masjid.
3. *Ri'ayah* (Pemeliharaan) adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana serta seluruh aset yang dimiliki masjid untuk menjadikan masjid sebagai tempat yang nyaman, aman, indah, bersih dan tertib sehingga banyak jamaah yang tertarik untuk datang beribadah dan mengunjungi masjid paripurna.

Masjid paripurna juga berfungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, Pembardayaan masyarakat yang dimaksud telah di atur dalam Peraturan Walikota No 16 tahun 2017 Pasal 19 yang berbunyi:

1. Masjid paripurna berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah.
2. Pembina masjid paripurna bertanggung jawab mengoptimalkan fungsi masjid paripurna sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian umat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Setiap masjid paripurna harus memiliki koperasi syariah serta unit usaha yang dapat meningkatkan ekonomi dan pendapatan jamaah.
4. Masjid paripurna dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat jamaah.

2.4 Pandangan Islam Tentang Masjid Paripurna

Dalam Pandangan etimologis masjid berasal dari kata sujud yang memiliki arti taat, patuh, tunduk dan mengandung rasa takzim, yang berarti tunduk, patuh, dan ta'at dengan hormat dan ta'zim. Masjid adalah tempat di mana orang sujud dengan penuh ketaatan. Jadi, "masjid" adalah nama bangunan khusus yang digunakan untuk melakukan sujud (shalat). Masjid, bagaimanapun, bukan hanya tempat shalat karena asal katanya juga mencakup arti ketaatan dan kepatuhan, tetapi juga sebagai pusat aktivitas (tempat melakukan berbagai hal) seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya, politik, dan diskusi yang mencerminkan arti ketaatan dan kepatuhan kepada Allah.

Masjid Quba pertama kali dibangun oleh orang-orang di Madinah pada awal da'wah Islam, ketika Nabi Muhammad berpindah ke sana. Itu dibangun secara gotong royong oleh orang-orang yang tinggal di sana. Ia didirikan untuk kepentingan masyarakat dan untuk melaksanakan ajaran Islam. Setelah menyelesaikan masjid Quba, Rasul Saw pergi ke Madinah untuk membangun masjid raya, yang kemudian dikenal sebagai Masjid Nabawi. Setelah membangun masyarakat yang beragam dari berbagai ras, etnis, dan agama, Rasul SAW mulai membangun masyarakat Islam di masjid ini. Umat Islam yang dibangun oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rasulullah Saw berkembang dengan baik sehingga menjadi umat yang dihormati baik oleh semua pihak dan menjadi pemimpin dunia.

Ketika masa Rasulullah Saw, masjid Nabawi difungsikan untuk melaksanakan ibadah khusus seperti shalat wajib, shalat sunnah, sujud, i'tikaf, dan shalat sunnah lainnya. Masjid juga digunakan untuk pendidikan dan pengajaran Islam pada masa itu. Seringkali, Nabi Saw menerima wahyu dalam masjid Madinah dan mengajarkan para sahabatnya berbagai ajaran seperti hukum, masyarakat, dan hukum. Di masjid, para sahabat nabi mempelajari dan berbicara tentang sumber ajaran Islam. Di masjid Madinah juga ada tempat yang disebut Ahl al-Shuffah untuk mereka yang ingin belajar lebih banyak tentang agama.

Fungsi selanjutnya adalah berfungsi sebagai sumber informasi Islam. Masjid digunakan oleh Rasulullah Saw untuk bertanya kepada para sahabat tentang banyak hal. Tempat di mana berbagai permasalahan diselesaikan diselesaikan baik masalah hokum, peradilan dan juga sebagai tempat di mana berbagai masalah masyarakat diselesaikan. Fungsi selanjutnya dari masjid adalah sebagai pusat kegiatan ekonomi. Ini tidak berarti sebagai pusat perdagangan atau industri, tetapi sebagai pusat untuk mengembangkan konsep dan sistem ekonomi islami yang akan menghasilkan kemakmuran dan pemerataan pendapatan secara adil dan berimbang bagi semua orang. Fungsi berikutnya adalah sebagai pusat aktivitas sosial dan politik. Masjid adalah bagian integral dari aktivitas sosial dan tempat berkumpulnya para jama'ah dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, terjadi interaksi sosial yang saling menguntungkan dan kasih sayang. Karena politik dan kehidupan manusia adalah satu dan sama, kegiatan

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik tidak dapat dipisahkan dari masjid, politik yang dibuat di sini adalah politik yang sangat Islami, bukan politik yang tidak bermoral dan mencelakakan kelompok masyarakat (Aziz Muslim, 2004).

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Allah SWT berfirman: "*Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.*" (QS. At-Taubah 9: Ayat 18)

Dalam hadist tentang memakmurkan masjid yang disebutkan dalam Riwayat Al- Tirmidzi dari Abu Said al-khudry, bahwa Raulullah SAW bersabda, yang artinya, "*Apabila kamu melihat seseorang biasa pergi ke masjid maka saksikanlah ia benar-benar beriman. Karena sesungguhnya Allah SWT berfirman: sesungguhnya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.*

Masjid paripurna adalah bentuk dalam upaya untuk memakmurkan masjid. Makmurnya masjid dilihat dari banyaknya jamaah yang datang ke masjid, fasilitas sarana prasarana yang memadai, pengelolaan yang baik dan memiliki program-program yang membuat jaamaah tertarik untuk datang ke masjid. Masjid juga harus berperan sebagai sarana dalam mencerdaskan umat, membantu perekonomian umat serta sebagai sarana dalam mempersatukan umat islam. Fenomena yang terjadi sekarang bahwasanya kebanyakan umat islam hanya menganggap masjid hanya sebagai tempat ibadah saja. Untuk menjadikan masjid yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat sholat saja, sebagai seorang mukmin haruslah ikut serta dalam upaya memakmurkan masjid, begitu juga dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah yang memiliki kekuasaan ataupun wewenang hendaknya membuat suatu kebijakan maupun program yang dapat menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat Islam baik dari segi ibadah maupun aktifitas lainnya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Kajian sebelumnya dan hasilnya digunakan sebagai acuan, referensi, perbandingan, dan landasan untuk penelitian saat ini. Tujuannya adalah untuk memperkuat teori, menemukan celah penelitian, mencegah duplikat, dan memberikan dasar yang kuat untuk menemukan informasi baru dan temuan unik.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan penulis jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1	(Pembinaan & Olahraga, 2018)	Evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga	Kebijakan Pemda dalam rangka pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Tebo belum relevan baik berupa anggaran, kebutuhan pengcab dan atlet, dan kebutuhan cabor.	Perbedaannya antara lain Kebijakan yang dievaluasi, pendekatan konsep operasional dan Objek Penelitiannya.
2	(Herman et al., 2021)	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru	Kebijakan pengelolaan sarana prasarana sampah di pasar milik Pemda Pekanbaru kurang efektif karena kekurangan tenaga kerja, anggaran yang kurang, dan jumlah wadah sampah yang tidak memadai.	Perbedaannya antara lain Kebijakan yang dievaluasi, Objek Penelitian, dan teori yang digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	(Wahyulianti et al., 2020)	Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam melaksanakan Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru	Menurut penelitian ini, dinas sosial masih melakukan razia yang tidak efektif. Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan tenaga kerja dan sumber daya yang terbatas. Akibatnya, para pengemis dan gelandangan yang direhabilitasi tidak akan memiliki keterampilan yang diperlukan.	Perbedaannya terdapat pada kebijakan yang dievaluasi, konsep operasional dan juga Objek penelitiannya.
4	(Nisa, 2023)	Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pandemi Covid-19	Hasil dari penelitian ini adalah dimana kebijakan terkait dengan program PKH perlu dilakukan evaluasi terhadap pencariannya serta adanya penambahan bantuan diharapkan bisa segera direalisasikan. Kebijakan terkait dengan program PKH sudah memenuhi unsur dari efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dalam pelaksanaannya.	Perbedaannya dapat dilihat dari kebijakan yang dievaluasi, pendekatan teori dan juga objek Penelitiannya.
5	(Ahmad Hadi et al., 2023)	Evaluasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh Di Kawasan Kota Lama	Hasil dari Penelitian ini adalah kebijakan/program Kotaku di kawasan Kotalama Kota Pekanbaru telah berhasil mencapai tujuan dari program tersebut. Hal ini ditandai dengan tidak ditemukan masalah serius, namun kendala yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam	Perbedaannya disegi Kebijakan yang akan dievaluasi, objek penelitiannya dan teori yang digunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kota Pekanbaru	pelaksanaan dan juga pemantauan.	
6	(Fadia Nabila Maharani Hesti Asriwandi, 2024)	Pelaksanaan Fungsi Masjid Paripurna (Studi Kasus Masjid Paripurna Ar-Rahim Di Tingkat Kelurahan) Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru	Pelaksanaan fungsi Masjid Paripurna dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan perbaikan koordinasi dan komunikasi serta peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, penguatan sumber daya manusia, diversifikasi pendanaan, pengembangan program ekonomi, perbaikan fasilitas, serta evaluasi dan monitoring berkelanjutan perlu dilakukan agar masjid dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi jamaah dan masyarakat sekitar.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang mengkaji pelaksanaan fungsi Masjid Paripurna secara umum yang menekankan faktor internal dan eksternal. Penelitian ini secara khusus berfokus pada evaluasi kebijakan publik pemerintah daerah dengan menilai kebijakan Masjid Paripurna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
7	(Vinni Helvionita, Meyzi Heriyanto, 2019)	Implementasi, Fungsi Masjid Paripurna	Pelaksanaan fungsi Masjid Paripurna tingkat kecamatan di Kota Pekanbaru berdasarkan model Grindle belum optimal, kecuali pada derajat perubahan yang diinginkan. Fungsi idarah, imarah, dan ri'ayah masih menghadapi kendala pada aspek kepengurusan, partisipasi jemaah, serta sarana dan prasarana. Meskipun terdapat dukungan berupa insentif dari Pemerintah Kota Pekanbaru, pelaksanaan kebijakan ini masih terhambat oleh lemahnya koordinasi, kemandirian lembaga, dan partisipasi masyarakat.	Penelitian ini memfokuskan kajian pada pelaksanaan fungsi masjid paripurna tingkat kecamatan. Selain itu, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Grindle serta menekankan analisis fungsi idarah, imarah, dan ri'ayah, sehingga memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kendala implementasi, kemandirian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	(Nurhalisa Nasution & Mutiawati, 2025)	Pelaksanaan Control dan Evaluasi Keuangan dalam Mengelola Dana Infak di Masjid Agung Sumatera Utara	Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Masjid Agung Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan secara terstruktur dan terorganisir melalui pengelolaan dana infak yang transparan dan akuntabel. Dana infak yang bersumber dari jamaah dan donatur tetap dimanfaatkan untuk pemeliharaan masjid, pelaksanaan kegiatan keagamaan, serta program sosial bagi fakir miskin, anak yatim, musafir, dan mualaf, yang dievaluasi secara berkala untuk memastikan ketepatan sasaran. Dengan demikian, Masjid Agung tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berperan penting dalam memberikan manfaat spiritual, sosial, dan kemanusiaan serta mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat Islam Sumatera Utara.	lembaga, dan partisipasi masyarakat. Penelitian Masjid Agung Sumatera Utara berfokus pada pengelolaan dana infak dan pelaksanaan kegiatan sosial-keagamaan di tingkat kelembagaan masjid, sedangkan penelitian evaluasi kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru menitik beratkan pada penilaian implementasi kebijakan pemerintah daerah melalui indikator idarah, imarah, ri'ayah, dan pemberdayaan ekonomi jamaah, serta dampaknya terhadap peningkatan fungsi masjid secara menyeluruh.
9	(Dongoran & Qarni, 2025)	Dampak Evaluasi Manajemen Dakwah Terhadap Kemakmuran Masjid Raya Gunung	Penelitian tentang evaluasi manajemen dakwah di Masjid Raya Gunung Tua menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan berdampak signifikan terhadap kemakmuran masjid, baik	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu hanya mengevaluasi manajemen dakwah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Tua Kec. Padang Bolak Kab. Paluta	dari aspek meningkatnya partisipasi jamaah dalam kegiatan ibadah, pengajian, maupun kegiatan sosial, serta dari membaiknya kualitas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas masjid. Evaluasi manajemen dakwah tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai dasar perencanaan dan pengembangan program dakwah yang lebih efektif, sehingga masjid mampu berperan optimal sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, yang relevan dengan indikator imarah dalam evaluasi kebijakan Masjid Paripurna.	pada satu masjid, sedangkan penelitian penulis mengevaluasi kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru dengan mencakup aspek idarah, imarah, ri'ayah, dan pemberdayaan ekonomi jamaah.
10	(Fadilah et al., 2024)	Optimalisasi Strategi Idarah: Studi Kasus Pengelolaan Masjid Agung Kauman di Kota Semarang	Optimalisasi strategi idarah Masjid Agung Kauman Kota Semarang tergolong baik, ditandai dengan tertibnya administrasi, adanya pembagian tugas pengelolaan keamanan, kebersihan, dan keuangan, serta dukungan pendanaan dari berbagai sumber usaha masjid. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan sosial. Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa hambatan, seperti kurangnya koordinasi antar bidang manajemen fisik, ketidakjelasan perencanaan dan pemeliharaan jangka panjang, serta rendahnya partisipasi pemuda dalam	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu menekankan optimalisasi strategi idarah pada satu masjid, yaitu Masjid Agung Kauman Kota Semarang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada evaluasi kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru secara menyeluruh dengan mencakup aspek idarah, imarah, ri'ayah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pengelolaan masjid.	dan pemberdayaan ekonomi jamaah.
11	(Hatta, 2021)	Analisis penerapan akuntansi keuangan pada Masjid Paripurna di Pekanbaru	Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan pada Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, karena masih menggunakan pencatatan tunggal (akuntansi dana) dan penyajian informasi keuangan yang sederhana, meskipun telah diumumkan secara rutin kepada jamaah. Berdasarkan pedoman PSAK 45 dan ISAK 35, pengelolaan keuangan masjid seharusnya disusun lebih sistematis dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui pelatihan dan pendampingan bagi Badan Pengelola Masjid Paripurna, serta peningkatan profesionalisme pengurus dalam penyusunan laporan keuangan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan akuntansi keuangan Masjid Paripurna dan kesesuaiannya dengan PSAK 45 dan ISAK 35. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn, khususnya pada aspek pengelolaan dan tata kelola masjid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Defenisi Konsep

Definisi konseptual dapat didefinisikan sebagai pernyataan dalam memahaami atau sebagai arti dari konsep istilah tertentu. Penjabaran konsep atau istilah tersebut bersifat legal dan memiliki pengertian yang abstrak. Berikut ini adalah definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat serta dilaksanakan oleh pemerintah atau aktor yang berwenang untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Kebijakan publik mencakup apa yang diputuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk peraturan, program, maupun kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.
- b. Evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik telah dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dampaknya bagi masyarakat.
- c. Masjid Paripurna adalah suatu bangunan yang menjadi tempat beribadah untuk umat islam secara khusus ataupun ibadah secara umum. Masjid paripurna dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dalam rangka kegiatan bidang idarah, imarah dan ri'ayah. Masjid Paripurna merupakan suatu kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Masjid paripurna di atur dalam Peraturan Daerah No 02 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota No 16 Tahun 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah penjabaran ide atau variabel abstrak menjadi bentuk konkret yang dapat diukur secara empiris selama penelitian atau studi. Konsep ini menjelaskan langkah-langkah atau tindakan khusus yang akan dilakukan peneliti untuk mengukur, mengamati, dan menguji suatu variabel, sehingga variabel yang awalnya bersifat teoretis dapat diukur dan pengamat akan menghasilkan data yang konsisten.

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi kebijakan Masjid Paripurna	1. Manajemen/Administrasi (<i>Idarah</i>)	<ol style="list-style-type: none"> a. Struktur dan pembagian tugas kepengurusan. b. Perencanaan program masjid. c. Pengelolaan administrasi dan laporan keuangan masjid.
	2. Memakmurkan Masjid (<i>Imarah</i>)	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan ibadah rutin dan kegiatan keagamaan. b. Kegiatan pendidikan, dakwah, pelatihan, dan pembinaan generasi muda c. Parsitipasi jamaah dalam mengikuti program masjid.
	3. Pemeliharaan (<i>Ri'ayah</i>)	<ol style="list-style-type: none"> a. Kebersihan, kenyamanan dan keamanan masjid. b. Ketersediaan sarana prasarana dan pemeliharaannya.
	4. Pemeberdayaan Ekonomi Jamaah	Pelaksanaan program ekonomi berbasis masjid.

Sumber: Peraturan Walikota Kota Pekanbaru No 16 Tahun 2017


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengumpulan bahan pustaka atau untuk tujuan lain yang bersifat non-komersial.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8

Kerangka Berpikir

Untuk menjelaskan bagaimana variabel dalam fenomena penelitian berinteraksi satu sama lain, dasar pemikiran atau peta jalan penelitian dikenal sebagai kerangka berpikir. Adapun kerangka penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, yang berakar pada filsafat postpositivisme, menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi subjek yang terkait dengan kondisi alami. Ini berbeda dengan metode eksperimen, di mana penelitian ini berfokus pada instrumen utama. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna daripada penyamarataan, data dikumpulkan dengan teknik triangulasi, dan analisisnya dilakukan secara induktif atau kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman makna lebih penting daripada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti umumnya memulai dengan memahami fenomena yang menjadi perhatian utamanya. Hal ini dilakukan dengan observasi partisipatif kedalam lingkungan yang diteliti menggunakan pikiran terbuka, serta membiarkan kesan-kesan muncul. Selanjutnya peneliti akan melakukan cek dan *recheck* dari satu sumber informasi dengan sumber lainnya sehingga akan menghasilkan data yang lebih akurat (Hardani et al., 2020).

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Desember sampai dengan selesai. Penelitian akan dilaksanakan di tiga masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru yaitu masjid paripurna tingkat kota yakni Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru, masjid paripurna tingkat kecamatan yakni Paripurna Masjid Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya, masjid paripurna tingkat Kelurahan, yakni Masjid Paripurna Khairul Anam Kelurahan Tuah Madani. Penelitian juga akan dilaksanakan di Bagian Kesra Kota Pekanbaru yang beralamat di Komplek Perkantoran Walikota Kota Pekanbaru.

3.3 Sumber Data

Pengumpulan data adalah fase yang paling krusial dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian yaitu untuk memperoleh data. Tanpa memahami metode pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi kualitas yang diperlukan. Jika dilihat dari sumbernya, pengumpulan data dapat melibatkan sumber primer dan sekunder (Sugiyono, 2013).

- a. Sumber primer dapat diartikan sebagai sumber informasi yang secara langsung menyerahkan data maupun informasi kepada yang membutuhkan informasi tersebut. Biasanya data primer didapatkan dengan cara mewawancarai narasumber (Sugiyono, 2013).
- b. Sumber sekunder adalah kebalikan dari sumber primer yakni sumber memberikan data secara tidak langsung kepada yang membutuhkan informasi, seperti melalui pihak lain atau dokumen. Biasanya data sekunder berfungsi sebagai penyempurna dari data primer, data ini didapatkan dari berbagai referensi baik itu berupa laporan, profil, buku pedoman, atau juga kepustakaan (Hardani et al., 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang atau sekelompok orang yang dijadikan sebagai pemberi informasi (narasumber) utama untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif, yang mana informan memiliki pengetahuan mendalam mengenai masalah yang sedang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi dalam memahami fenomena yang ada. Berikut beberapa informan yang akan peneliti jadikan sebagai narasumber untuk mendapatkan data maupun informasi.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Jumlah
1	Kabag Kesra Kota Pekanbaru	H. Tri Sepnasaputra, S.STP.,M.Si	1
2	Pengurus Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru	Syahrul Fadilah, S.Pd	1
3	Pengurus Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya	Rehmon Safrino	1
4	Pengurus Masjid Paripura Khairul Anam Kelurahan Tuah Madani	Udin Supriyono	1
5	Jamaah/Masyarakat	- Rahmat S.Sos - Muhammad Idrus - Habibullah	3
Jumlah			7

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dipahami sebagai bagian paling penting untuk melakukan sebuah penelitian, pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mendapatkan sebuah data maupun informasi. Dengan tidak memahami cara untuk mengumpulkan data, seorang peneliti pasti tidak memperoleh sebuah informasi yang berkenaan dengan kriteria yang ditetapkan (Sugiyono, 2013). Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang penulis pakai untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi adalah sebuah cara sistematis untuk mengumpulkan data maupun informasi dari sasaran penelitian, baik itu dengan cara langsung maupun tidak langsung (Hardani et al., 2020). Observasi melibatkan pemantauan, perhatian, atau penglihatan secara teliti terhadap objek atau fenomena tertentu untuk mengumpulkan data, fakta, dan informasi yang tepat tanpa mencampuri, serta mencatatnya secara tertata untuk mencapai pemahaman atau kesimpulan.

b. Wawancara

Wawancara dipakai sebagai metode untuk mengumpulkan data ketika seorang peneliti hendak menjalankan pembelajaran awal guna menggali permasalahan yang dianggap penting untuk diteliti, tetapi juga ketika peneliti bermaksud mendalami sebuah informasi maupun data dari narasumber. Metode ini berlandaskan pada sebuah laporan diri, atau juga pada pengetahuan dan pemahaman pribadi (Sugiyono, 2013). Secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sederhana, wawancara dapat dipahami sebagai interaksi verbal antara dua orang atau lebih secara langsung dengan tujuan tertentu. Interaksi ini melibatkan antara seorang pewawancara yang memberikan pertanyaan dan juga narasumber yang bertindak sebagai pemberi jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya seni penting seseorang. Contoh dokumen berbentuk tulisan termasuk catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, serta berupa undang-undang maupun kebijakan. Contoh dokumen gambar termasuk foto, ilustrasi, sketsa, dan sejenisnya. Dokumentasi berfungsi sebagai pengganti observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam studi kualitatif dikerjakan baik selama tahap mengumpulkan informasi maupun sesudah aktivitas mengumpulkan data selesai dengan rentang waktu yang telah ditentukan. Selama wawancara, peneliti sudah menerapkan pemahaman terhadap respons ataupun jawaban yang diberikan oleh partisipan. Jika setelah dilakukan analisis respons dari partisipan dirasa kurang memadai, peneliti akan memperpanjang pertanyaan, hingga diperoleh data yang dianggap dapat diterima dan valid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Reduksi data

Reduksi data dapat dipahami sebagai elemen dari analisis yang menyempurnakan, mengelompokkan, memusatkan, menghapuskan yang tidak dibutuhkan, dan mengelola data sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan akhir yang bisa ditarik dan dapat di validasi. Dengan melakukan hal ini, informasi kualitatif bisa disederhanakan dan dialihkan dengan berbagai cara melalui pemilihan yang ketat, bisa juga dengan membuat ringkasan maupun penjelasan singkat, dan berpa pengelompokkan ke dalam pola yang lebih luas (Hardani et al., 2020).

b. Penyajian Data

Setelah tahap reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan informasi yang telah dikumpulkan. Penyajian data bisa dipahami sebagai simpulan dari berbagai informasi yang tersusun dan kemungkinan memberikan sebuah penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan. Dalam pendekatan kualitatif biasanya penyajian berupa teks naratif. Penelitian kualitatif biasanya menyajikan data berupa uraian yang dipersingkat, bagan, dan berupa hubungan antara kategori. Dengan menyajikan data seseorang lebih gampang untuk menangkap apa yang terjadi (Hardani et al., 2020).

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam pendekatan kualitatif memiliki pengertian sebagai temuan baru yang belum pernah di dapatkan sebelumnya. Temuan yang dimaksud merupakan penjabaran atau keterangan tentang suatu objek

yang sebelumnya tidak jelas, dapat juga mencakup hubungan sebab-akibat atau interaktif, hipotesis wajah baru atau teori (Sugiyono, 2013). Dengan demikian, kesimpulan dalam pendekatan kualitatif mungkin bisa membalas pertanyaan yang dibuat sejak awal, namun tidak menutup kemungkinan juga tidak dapat menjawab, karena seperti yang telah disampaikan, masalah dan pertanyaan dalam riset kualitatif hanya bersifat sementara dan akan berevolusi saat riset berlangsung di tempat penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut batin. Daerah yang mulainya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan, Diperkirakan istana tersebut terletak disekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang.

Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu sekitar Pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada tanggal 21 rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti Namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu, sebutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekanbaru” yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

4.1.2 Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang sangat strategis. Terletak ditengah-tengah pulau sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat keseluruhan kawasan. Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Kota Pekanbaru berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Tabel 4.1 Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Ibu Kota
1	Binawidya	Simpang Baru
2	Tuah madani	Tuah Madani
3	Sukajadi	Pulau Karam
4	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur
5	Senapelan	Kampung Bandar
6	Sail	Cinta Raja
7	Tenayan Raya	Sialang Sakti
8	Kulim	Mentangor
9	Limah Puluh	Rintis
10	Bukit Raya	Simpang Tiga
11	Payung sekaki	Labuh Baru Barat
12	Rumbai	Meranti Pandak
13	Rumbai Barat	Maharani
14	Rumbai Timur	Limbangan
15	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luas wilayah Kota Pekanbaru pada tahun 2025 meliputi 632,26 km². Kecamatan Rumbai Timur, Tenayan Raya, dan Rumbai Barat merupakan tiga 46 kecamatan terluas di Kota Pekanbaru, dengan persentase luas wilayah terhadap total wilayah terhadap total wilayah Pekanbaru masing-masing adalah 21,91%, 18,12%, dan 13,63%. Dilihat dari ketinggian wilayah tiap kecamatan, Tenayan Raya dan Kulim merupakan kecamatan dengan wilayah tertinggi yakni mencapai 43 meter di atas permukaan laut. Sebaliknya Kecamatan Limapuluh merupakan kecamatan dengan wilayah terendah yang hanya berkisar 4 meter di atas permukaan laut.

Kota Pekanbaru dibelah oleh aliran Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Sungai ini memiliki beberapa anak sungai, yaitu: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta rakyat dari daerah lainnya. Suhu udara maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 mencapai 35,900 Co yang terjadi pada bulan April, sedangkan suhu udara minimum mencapai 21,000 Co yang terjadi pada bulan Desember. Curah hujan maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 mencapai 473 mm³ dengan jumlah hari hujan 26 hari yang terjadi pada bulan Oktober, sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan September sebesar 179 mm³ dengan jumlah hari hujan 17 hari.

Penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2022 bersumber dari hasil proyeksi data Sensus Penduduk 2020 (SP2020), yaitu sebesar 994.585 jiwa, yang terdiri dari 500.330 penduduk laki-laki dan 494.255 penduduk perempuan, dengan rasio



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis kelamin sebesar 101. Persentase penduduk jika dirinci menurut kecamatan, memperlihatkan bahwa Kecamatan Tuahmadani, Marpoyan Damai, dan Tenayan Raya adalah wilayah dengan penduduk paling banyak. Jika dibagi dengan luas wilayah, terlihat bahwa Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, dan Limapuluh memiliki kepadatan penduduk paling besar dibandingkan kecamatan lainnya.

Berdasarkan data statistik kependudukan terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 Kota Pekanbaru, komposisi penduduk menurut agama menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Pekanbaru. Lebih dari empat perlima penduduk Kota Pekanbaru beragama Islam atau berkisar 84,52%, sementara sisanya menganut agama Kristen (Protestan dan Katolik) berkisar 11,89%, Buddha 3,56%, Hindu serta Konghucu dengan persentase yang relatif lebih kecil masing-masing 0,02% dan 0,01%. Kondisi ini mencerminkan karakter Pekanbaru sebagai kota yang mayoritas Muslim, namun tetap memiliki keragaman agama yang cukup signifikan. Keberagaman tersebut terlihat dari keberadaan berbagai tempat ibadah dan aktivitas keagamaan yang hidup berdampingan secara harmonis, sehingga mendukung terciptanya toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu: "Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa".

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan Visi Antara untuk Lima (5) tahun kepemimpinannya, yaitu: "Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani".

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta 48 memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi.
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (Olahan dan *MICE*).
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (*Liveable City*) dan Ramah Lingkungan (*Green City*).

4.2 Gambaran Umum Masjid Paripurna

Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdhah (khusus) maupun ibadah ghairu mahdhah (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang idarah, imarah, dan ri'ayah serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid.

4.2.1 Azas, dan Visi Misi Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Azas Masjid Paripurna Masjid Paripurna Kota Pekanbaru berazaskan Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Visi Masjid Paripurna Terwujudnya Masjid Paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju negeri yang *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur* Tahun 2021.

Adapun Misi Masjid Paripurna sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan manajemen Masjid Paripurna secara profesional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memakmurkan masjid paripurna melalui peningkatan kegiatan bidang *Idarah, Imarah, dan Ri'ayah*.
3. Melaksanakan kegiatan ibadah (*Mahdhah dan Ghairu mahdha*), dakwah, zikir dan *ta'lim* secara rutin dan terjadwal.
4. Melaksanakan program pembinaan ilmu, akhlak dan etika.
5. Melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan agama dan keterampilan.
6. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial melalui pendekatan ekonomi sosial dan budaya.

4.2.3 Daftar Masjid Paripurna se Kota Pekanbaru

Tabel 4.2 Daftar Masjid Paripurna se Kota Pekanbaru

No	Nama Masjid Paripurna	Status
1	Masjid Al-Firdaus	Paripurna Kota Pekanbaru
2	Masjid Agung Ar-Rahman	Paripurna Kota Pekanbaru
3	Masjid Nurussalam	Paripurna Kecamatan Bukit Raya
4	Masjid Al-Muttaqin	Paripurna Kecamatan Tuah Madani
5	Masjid Al-Mukhlisin	Paripurna Kecamatan Sail
6	Masjid Abidin	Paripurna Kecamatan Lima Puluh
7	Masjid Al-Falah Darul Muttaqin	Paripurna Kecamatan Pekanbaru Kota
8	Masjid Nurul Ibadah	Paripurna Kecamatan Tenayan Raya
9	Masjid Nurul Islam	Paripurna Kecamatan Senapelan
10	Masjid Al-Mujahidin	Paripurna Kecamatan Payung Sekaki
11	Masjid Al-Mu'amalah	Paripurna Kecamatan Sukajadi
12	Masjid Al-Kautsar	Paripurna Kecamatan Marpoyan Damai
13	Masjid Istiqomah	Paripurna Kecamatan Rumbai
14	Masjid Raudhatus Shalihin	Paripurna Kecamatan Kulim
15	Masjid Istiqomah	Paripurna Kecamatan Rumbai Barat
16	Masjid Nurul Hidayah	Paripurna Kecamatan Bina Widya
17	Masjid Al-Ikhlas	Paripurna Kecamatan Rumbai Timur
18	Masjid An-Najah	Paripurna Kelurahan Tangkerang Utara
19	Masjid Taqwa	Paripurna Kelurahan Air Dingin
20	Masjid Tsamaratul Iman	Paripurna Kelurahan Tangkerang Labuai
21	Masjid Al-Muhsinin	Paripurna Kelurahan Tangkerang Selatan
22	Masjid Assobirin	Paripurna Kelurahan Simpang Tiga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23	Masjid al Istiqomah	Paripurna Kelurahan Simpang Tiga
24	Masjid Darul Aman	Paripurna Kelurahan Sidomulyo Barat
25	Masjid Khairul Anam	Paripurna Kelurahan Tuah Madani
26	Masjid Nurul Iman	Paripurna Kelurahan Tuah Karya
27	Masjid Al-Ukhwah	Paripurna Kelurahan Air Putih
28	Masjid Baitul Amal	Paripurna Kelurahan Sialang munggu
29	Masjid Al-Mukminin	Paripurna Kelurahan Simpang Baru
30	Masjid Darul Ikhsan	Paripurna Kelurahan Delima
31	Masjid Al-Huda	Paripurna Kelurahan Tobek Gadang
32	Masjid Azzikra	Paripurna Kelurahan Sungai Sibam
33	Masjid Nurul Hidayah	Paripurna Kelurahan Binawidya
34	Masjid Nurul Iman	Paripurna Kelurahan Rejosari
35	Masjid Amaliah	Paripurna Kelurahan Sail
36	Masjid Jami'atun Najah	Paripurna Kelurahan Tangkerang Timur
37	Masjid Al-Anshor	Paripurna Kelurahan Industri Tenayan
38	Masjid Hamdulillah	Paripurna Kelurahan Bambu Kuning
39	Masjid Ar-Rahman	Paripurna Kelurahan Sialang Sakti
40	Masjid Nurhidayah	Paripurna Kelurahan Tuah Negeri
41	Masjid Al-Hasanah	Paripurna Kelurahan Melebung
42	Masjid Nurhayatullah	Paripurna Kelurahan Kulim
43	Masjid Al-Ikhwan	Paripurna Kelurahan Pembuatan
44	Masjid Al-Hidayah	Paripurna Kelurahan Sialang Rampai
45	Masjid Al-Husni	Paripurna Kelurahan Mentangor
46	Masjid Baitussalam	Paripurna Kelurahan Tirta Siak
47	Masjid Al fajar	Paripurna Kelurahan Labuh Labu Barat
48	Masjid Al-Hidayah	Paripurna Kelurahan Labuh Labu Timur
49	Masjid Raya Irham	Paripurna Kelurahan Bandarraya
50	Masjid Al-Jamik	Paripurna Kelurahan Tampan
51	Masjid Ikhlas	Paripurna Kelurahan Labuh Baru Timur
52	Masjid Al Falah	Paripurna Kelurahan Kampung Melayu
53	Masjid AnNur	Paripurna Kelurahan Harjosari
54	Masjid Ar-Rahim	Paripurna Kelurahan Jadirejo
55	Masjid Nurul Iman Khoirat	Paripurna Kelurahan Kampung Tengah
56	Masjid Al Jihad	Paripurna Kelurahan Kedung Sari
57	Masjid Al Jami'	Paripurna Kelurahan Pulau Karomah
58	Masjid Al Ihsan	Paripurna Kelurahan Sukajadi
59	Masjid Ittihadul Muslimin	Paripurna Kelurahan Tangkerang Tengah
60	Masjid Al Ikhwan	Paripurna Kelurahan Perhentian Marpoyan
61	Masjid Lillah	Paripurna Kelurahan Sidomulyo Timur
62	Masjid Al-Manar	Paripurna Kelurahan Tangkerang Barat
63	Masjid Al Muhajadah	Paripurna Kelurahan Wonorejo
64	Masjid Al-Hikmah	Paripurna Kelurahan Maharatu
65	Masjid Baitul Mukhtamar	Paripurna Kelurahan Uban sari
66	Masjid Nurul Ilmi	Paripurna Kelurahan Sri meranti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

67	Masjid Khairul Amal	Paripurna Kelurahan Lembah Damai
68	Masjid Baitul Rahman	Paripurna Kelurahan Limbungan Baru
69	Masjid Al Mukminin	Paripurna Kelurahan Meranti Pandak
70	Masjid Al Mukminin	Paripurna Kelurahan Palas
71	Masjid Al-Fithrah	Paripurna Kelurahan Lembah Sari
72	Masjid Miftahul Jannah	Paripurna Kelurahan Limbungan
73	Masjid Al-Barokah	Paripurna Kelurahan Sungai Ambang
74	Masjid Nurhasanah	Paripurna Kelurahan Sungai Ukai
75	Masjid Al Ihsan	Paripurna Kelurahan Tebing Tinggi Okura
76	Masjid Al Jihad	Paripurna Kelurahan Muara Fajar Timur
77	Masjid Al-Akram	Paripurna Kelurahan Rumbai Bukit
78	Masjid Tajul Islam	Paripurna Kelurahan Maharani
79	Masjid Al-Ihsan	Paripurna Kelurahan Muara Fajar Barat
80	Masjid Darul Hasanah	Paripurna Kelurahan Rantau Panjang
81	Masjid Babussalam	Paripurna Kelurahan Agrowisata
82	Masjid Al Iman	Paripurna Kelurahan Cinta raja
83	Masjid Nurul Huda	Paripurna Kelurahan Sukamaju
84	Masjid Amal Jariyah	Paripurna Kelurahan Sukamulia
85	Masjid Al Furqon	Paripurna Kelurahan Pesisir
86	Masjid Al Ibadah	Paripurna Kelurahan Rintis
87	Masjid Al Muttaqin	Paripurna Kelurahan Sekip
88	Masjid Al Fajariah	Paripurna Kelurahan Tanjung Rhu
89	Masjid Rahmat Ilahi	Paripurna Kelurahan Kampung Dalam
90	Masjid Al Huda	Paripurna Kelurahan Kampung Bandar
91	Masjid Nurul Iman	Paripurna Kelurahan Kampung Baru
92	Masjid Al Khasyi' in	Paripurna Kelurahan Padang Bulan
93	Masjid Al Washliyah	Paripurna Kelurahan Sago
94	Masjid Istikharah	Paripurna Kelurahan Padang Terubuk
95	Masjid Al Irsyad	Paripurna Kelurahan Kota Baru
96	Masjid Masjid Mutmainnah	Paripurna Kelurahan Simpang Empat
97	Masjid At Taqwa	Paripurna Kelurahan Sukaramai
98	Masjid Assyuhada	Paripurna Kelurahan Sumahilang
99	Masjid Al-Mizan	Paripurna Kelurahan Simpang Empat
100	Masjid Al Mukarramah	Paripurna Kelurahan Pematang Kapau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Gambaran Umum Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru

4.3.1 Sejarah Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai visi antara yaitu mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang madani, dengan misi melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakatnya melalui masjid. Sehubungan dengan visi Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru ingin menjadikan masjid sebagai wadah dan sarana untuk membentuk masyarakat yang agamis menuju masyarakat madani. Agar cita-cita untuk membangun Kota Pekanbaru dengan pola masyarakatnya yang madani itu tercapai, Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha semaksimal mungkin untuk memunculkan program-program yang dapat menunjang visi Kota tersebut, diantaranya Program Pembinaan dan Pengembangan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Upaya dalam memberdayakan masjid merujuk kepada era Rasulullah SAW dimana masjid sangat berfungsi dalam kegiatan ibadah, sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan bidang lainnya. Pada mulanya masjid Ar-Rahman berasal dari wakaf yang bernama Bapak Sastro Pawiro, bangunan masjid terdiri dari lantai dinding papan, tiang kayu dan atap seng dengan luas bangunan 8x8 M2.

Masjid Ar-Rahman dibangun pada tahun 1930-1935 dan untuk pemeliharaan masjid Ar-Rahman berikutnya berasal dari infak dan sadaqoh dari jamaah masjid Ar-Rahman. Pada tahun 2004 Pemerintah Kota Pekanbaru membeli dan mengganti rugi tanah masyarakat disekitar masjid Ar Rahman, luas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah yang dibeli dan diganti rugi adalah seluas 4700 M2. Pada tahun 2006 Pemerintah Propinsi Riau merelokasi bangunan masjid Ar-Rahman dengan luas 610 M2. Pada tahun 2007 Pemerintah kota Pekanbaru melalui dana APBD menganggarkan pembangunan gedung kantor KPU, MUI dan BAZNAZ Kota Pekanbaru dengan luas bangunan 1.440 M2 dan selesai dibangun pada bulan Desember tahun 2007.

Masjid Ar-Rahman Pekanbaru sejak tahun 2004 yang lalu Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan pembebasan lahan yang berada disekitar masjid Ar-Rahman± 4.700 M2 dan tanah yang dibebaskan saat inilah yang dibangun Masjid Ar-Rahman, Gedung MUI, KPU dan BAZNAS Kota Pekanbaru. Setelah itu Pemerintah Provinsi Riau membantu bangunan sekitar 610 M2. Dari sebuah bangunan masjid yang kecil berubah menjadi sebuah Masjid yang sangat megah pada saat sekarang ini sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru pada waktu itu ingin menasbihkannya menjadi salah satu icon kota bertuah ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya sebuah system kepemimpinan dan kepengurusan masjid yang amanah sehingga mampu membawa ummat Islam kepada peningkatan kualitas Iman dan Taqwa.

Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru merupakan salah satu masjid yang dikelola oleh pemerintah kota Pekanbaru. Masjid ini berusaha untuk memaksimalkan peran dan fungsinya layaknya fungsi yang ideal dan professional. Hal ini ditandai dengan banyaknya aktifitas yang dikembangkan. Aktifitas Masjid Agung Ar-Rahman dalam pandangan penulis sangat menyentuh dan melibatkan berbagai kalangan. Seperti masyarakat, para pegawai Pemko/Bank/ dan kantor -

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kantor yang ada disekeliling Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru. Selain itu masjid ini juga memiliki kegiatan dakwah yang jelas dan bervariasi ditunjang dengan fasilitas fisik yang memadai dan manajemen kepengurusan yang profesional.

4.3.2 Visi dan Misi

Visi Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru

“Terwujudnya Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru sebagai Masjid Paripurna menuju masyarakat Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur Tahun 2024”

Misi Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru

- a. Melaksanakan program *Idarah, Ijarah* dan *Ri`ayah* masjid
- b. Melaksanakan kegiatan ibadah (*mahdhah* dan *ghairu mahdha*), da'wah, zikir, Majelis ta`lim dan lain lain.
- c. Melaksanakan pembinaan akhlak dan etika terhadap para jamaah dengan melaksanakan kegiatan baik yang bersifat kesempurnaan ajaran agama maupun dalam upaya meningkatkan keterampilan yang agamis.
- d. Melakukan pembinaan terhadap generasi muda dengan melaksanakan wirid-wirid remaja pelatihan pemahaman keagamaan dan pelatihan manajemen pengelolaan masjid dan musholla.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan kegiatan social kemasyarakatan baik melalui pendekatan agama maupun pendekatan sosial budaya dalam upaya mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan Madani.

4.3.3 Struktur Kepengurusan Masjid Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru

Tabel 4.3 Struktur Kepengurusan Masjid Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru

No	Jabatan	Nama
1	Ketua Umum	Zulhelmi Arifin, S.STP., M.Si
2	Ketua Harian	Dr, H Muhammad Ashsubli, S.HI.,M.SI
3	Kepala Tata Usaha	Syahrul Fadillah, S.Pd.
4	Kasi Adm. Umum dan Kepegawain	Ikhwan Bin Jursal
5	Kasi IT dan Humas	Firmansyah, S.Kom.I.
6	Kasi Pendidikan dan Keuangan	Mahmidatul Fitri, S.Pd
7	Staf TU Adm.Umum Kepegawaian	Yan Reza Ismail, S.E., M.Si
8	Staf TU Adm. Umum Kepegawaian	Sukiswanto
9	Staf TU IT dan Humas	Rahmat Asari Mazni, S.Sos
10	Staf TU IT dan Humas	Izzat Hidayat
11	Staf TU Keuangan dan Kejemaahan	Insyinur Saputri, S.H
12	Staf TU Keuangan dan Kejemaahan	Fhuja Sri Defiana, S.KM
13	<i>Ta'mir</i>	Afrizal, S.Pd.I
14	<i>Ta'mir</i>	Indra Syafren
15	<i>Security</i> (Petugas Keamanan)	Surik Sodi Saputro
16	<i>Security</i> (Petugas Keamanan)	Sumiji
17	<i>Security</i> (Petugas Keamanan)	Ramli Aziz
18	<i>Security</i> (Petugas Keamanan)	Juliandi
19	<i>Security</i> (Petugas Keamanan)	Ruswandi
20	<i>Security</i> (Petugas Keamanan)	Mhd. Azmi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21	<i>Cleaaning Service</i> (Petugas Kebersihan)	Armis Tanjung
22	<i>Cleaaning Service</i> (Petugas Kebersihan)	Gadino
23	<i>Cleaaning Service</i> (Petugas Kebersihan)	Jamilah
24	<i>Cleaaning Service</i> (Petugas Kebersihan)	Muhammad Iqbal, S.Ag.

4.4 Gambaran Umum Masjid Paripurna Nurul Ibadah

4.4.1 Sejarah Masjid Paripurna Nurul Ibadah

Masjid Nurul Ibadah adalah mesjid yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjalankan kegiatan kemasjidan menuju manajemen masjid paripurna di Kecamatan Tenayan Raya. Oleh karena itu diharapkan Masjid Nurul Ibadah mampu menjalankan pembinaan kegiatan keagamaan di bidang Ibadah, Imarah, dan Ri'ayah sehingga tercipta pola masyarakat yang madani, serta dapat menjadi masjid percontohan bagi masjid-masjid lain di Kecamatan Tenayan Raya. Sejak berdiri tahun 1990-an sampai sekarang. Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru telah mengalami tiga kali pengembangan/renovasi, yang disebut dengan masjid generasi pertama (1990-an-1997), masjid generasi kedua (1997-2016) dan masjid generasi ketiga (2016-sekarang). Sejarah singkat pendiriannya adalah masjid generasi pertama (1990-1997) Terletak di jalan Indrapuri, 50 meter dari masjid sekarang.

Lokasi masjid ini berada di RT 05 RW 01 Desa Sail Kecamatan Bukit Raya. Berdiri di lahan seluas 294 m² dengan luas bangunan 10 x 10 meter pada tanah wakaf Bapak Surono/Kasim. Pendirian masjid ini bermula dari sebuah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mushalla kecil (tahun 1980-an), lalu berubah status jadi masjid. Sayangnya arah kiblat masjid ini tidak sesuai dengan rukun sholat. Menurut Badan Hisab dan Rikiyat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang melakukan pengukuran, Kamis 12 Juni 1997 (17 Syafar 1418 H) arah kiblat Nurul Ibadah melenceng ke arah selatan, yaitu 13 derajat dari titik berat dari 23 derajat 46' ke arah utara dari titik barat ukuran arah kiblat untuk Kota Pekanbaru. Atau lebih kurang 37 derajat dari posisi bangunan ke arah utara. Atas kondisi itu dilakukanlah pembangunan masjid baru.

4.4.2 Visi dan Misi Masjid Paripurna Nurul Ibadah

Visi Masjid Paripurna Nurul Ibadah Adalah “Membangun Nurul Ibadah sebagai pusat kemakmuran masjid menuju Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani”.

Adapun Misi dari Masjid Paripurna Nurul Ibadah antara lain sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan ibadah dan dakwah;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan wawasan keagamaan;
- c. Membentuk kehidupan umat yang berakhlak Qur’ani, beriman, dan bertaqwa;
- d. Memfungsikan masjid sebagai pusat kegiatan yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman;
- e. Membangun masyarakat yang *Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofur*.

4.4.3 Struktur Kepengurusan Masjid Paripurna Nurul Ibadah

Gambar 4.1
Struktur Kepengurusan Masjid Paripurna Nurul Ibadah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Gambaran Umum Masjid Paripurna Khoirul Anam

4.5.1 Sejarah Masjid Paripurna Khoirul Anam

Masjid Khairul Anam berada di atas lahan tanah wakaf berukuran 22,5 m x 27,5 m (618,75) m² atas nama Hj. Firdaus Royan puteri H. Ahmad Royan pendiri dan pemilik Pondok Pesantren Babussalam Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru. Tanah ini diwakafkan oleh pemiliknya pada hari Kamis, 10 Mei 2001/09 Zulqaidah 1421 H., kepada masyarakat yang bertempat tinggal di Jalan Kubang Raya, Jalan Saudara, Gg. Istiqomah dan sekitarnya untuk pembangunan masjid guna kepentingan ummat Islam dalam menjalankan ibadah.

Kronologi peristiwanya pada waktu itu tepatnya pada hari Ahad, 06 Mei 2001 berlangsung walimah al ‘Ursyi di rumah Bapak Suhayib Jln. Kubang Raya gg. Istiqomah. Di antara tamu yang hadir adalah keluarga H. Ahmad Roni bersama istrinya Hj. Firdaus dan anaknya bernama Abu Bakar. Kepada Abu Bakar diceritakan pengalaman bulan Ramadhan yang baru berlalu di mana masyarakat di daerah ini pergi taraweh dengan jarak sekitar 1 km ke Mesjid Muttaqin Simpang Panam. Keadaan jalan yang belum baik dan penerangan yang belum ada akhirnya masyarakat menjalankan taraweh selama ramadhan di rumah warga secara bergantian. 10 hari di rumah pak Syarkawi, 10 hari di rumah pak Asmuni dan 10 hari di rumah pak Suhayib. Pada saat perjalanan pulang ke Babussalam Abu Bakar menceritakan hal tersebut, maka keesokan harinya Ibu Hj. Firdaus pemilik tanah meminta warga Gg. Istiqomah sekitarnya berkunjung datang ke Pesantren Babussalam. Di waktu itulah keluarga H. Ahmad Roni mewakafkan tanah miliknya untuk pembangunan masjid yang diberi nama masjid Khairul Anam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak diqarkarkan wakaf tersebut maka dimulailah pengurusan administrasi dan pada bulan Juni 2001 terbentuklah panitia pembangunan masjid yang terdiri dari Ketua: Drs. Suhayib M.Ag. Sekretaris: Drs. Davis, Bendahara: Syarkawi dan yang lainnya sebagai anggota. Dalam rapat perdana itu oleh ketua terpilih diusulkan beberapa nama masjid dan akhirnya disepakati dengan nama Masjid Khairul Anam. Dengan terbentuknya pengurus maka dimulailah penggalangan dana baik interen pengurus maupun usaha mendapatkan dari berbagai pihak. Alhamdulillah setelah 6 bulan bekerja, panitia pembangunan masjid dapat memulai pekerjaan pembuatan pondasi masjid berukuran 12 x 12 m. Pada saat pondasi masjid mulai dikerjakan bulan suci Ramadhan pun datang.

Panitia dan masyarakat disekitar lokasi pembangunan masjid yang pada waktu itu baru ada delapan buah rumah atau delapan kepala keluarga, sepakat untuk menjalankan sholat tarawih di rumah warga. Kegiatan taraweh di rumah warga ini berjalan selama tiga tahun. Pada tahun 2004 tepatnya pada saat hari raya Idul Adha masjid Khairul Anam dalam keadaannya yang sangat sederhana sudah dapat difungsikan untuk kegiatan berjamaah dan kegiatan wirid pengajian dan tempat anak-anak belajar Al Quran. Mengawali penggunaan masjid Khairul Anam secara resmi dengan dilaksanakan sholat Idul Adha pada hari Ahad 10 Zulhijjah 1424 H/ 1 Februari 2004 M. Pelaksanaan sholat Idul Adha perdana itu diramaikan oleh masyarakat tetangga yang datang dari luar karena mereka juga belum mempunyai sarana ibadah. Kemudian Masjid Khoirul Anam di tunjuk oleh pemerintah Kota Pekanbaru sebagai masjid paripurna tingkat Kelurahan Tuah Madani pada tahun 2021.

4.5.2 Struktur Kepengurusan Masjid Paripurna Khoirul Anam

Gambar 4.2
Struktur Kepengurusan Masjid Paripurna Khoirul Anam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 **Gambaran Umum Bagian Kesra Kota Pekanbaru**

Kesejahteraan Rakyat merupakan bagian dari pemerintah Kota Pekanbaru. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang, ideal dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua elemen masyarakat untuk membangun suatu peradaban kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Struktur Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru memiliki struktur

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
2. Analisis Kebijakan Ahli Muda
3. Staf

4.6.1 **Tugas dan Fungsi Bagian Kesra Kota Pekanbaru**

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan masyarakat, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Untuk melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah dibidang pelayanan Sosial, bidang Kesehatan Keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi di bidang pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
5. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
7. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat
8. Penyusunan laporan kinerja program Bagian Kesejahteraan Rakyat
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian, pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang bagaimana evaluasi pelaksanaan kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru, maka didapatkan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Manajemen/Administrasi (*Idarah*) Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru khususnya di tiga masjid paripurna yang penulis jadikan objek penelitian telah berjalan baik. Struktur dan pembagian tugas kepengurusan telah tersusun jelas dan terorganisir, perencanaan program masjid disusun secara sistematis berdasarkan pedoman kebijakan serta melibatkan jamaah, dan pengelolaan administrasi serta keuangan masjid telah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Secara umum, fungsi *idarah* telah berjalan efektif dalam mendukung pengelolaan masjid paripurna, meskipun masih terdapat perbedaan dukungan sumber daya antar tingkatan masjid.
2. Pelaksanaan pemakmuran masjid (*Imarah*) di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, khususnya pada tiga masjid yang diteliti, telah berjalan sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017, dengan masjid berperan sebagai pusat ibadah, pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Ibadah rutin seperti shalat berjamaah, shalat Jumat, dan ibadah hari besar terlaksana dengan baik. Kegiatan pendidikan, pelatihan, pembinaan generasi muda, kajian rutin, dan program sosial juga telah berjalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, pelaksanaan imarah masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran dan sumber pendanaan, karena sebagian kegiatan masih bergantung pada kas masjid, infak jamaah, dan donatur. Selain itu, partisipasi jamaah dalam kegiatan non-ibadah belum merata, serta pada beberapa masjid masih ditemukan perbedaan pemahaman keagamaan yang memengaruhi keterlibatan jamaah dalam program tertentu.

3. Pelaksanaan fungsi pemeliharaan (*Ri'ayah*) di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, khususnya pada tiga masjid yang diteliti, telah berjalan sesuai amanat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017. Namun belum sepenuhnya optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat beberapa hambatan. Masjid paripurna tingkat kota memiliki sarana dan fasilitas yang lebih lengkap serta terawat karena mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota. Sementara itu, pada tingkat kecamatan dan kelurahan, pengadaan sarana prasarana dan pemeliharaannya masih bergantung pada kas masjid, infak, dan donatur. Kondisi ini menunjukkan masih adanya keterbatasan sarana dan pemeliharaan fasilitas, serta ketimpangan dukungan pemerintah antar tingkatan masjid.

4. Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi jamaah di masjid paripurna Kota Pekanbaru khususya ditiga masjid paripurna yang penulis jadikan objek penelitian belum berjalan optimal. Koperasi syariah di ketiga masjid paripurna belum berfungsi, sedangkan usaha ekonomi yang ada masih terbatas dan lebih berorientasi pada penambahan kas masjid, belum secara langsung memberdayakan ekonomi jamaah. Kondisi ini menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa amanat Peraturan Walikota Pekanbaru No. 16 Tahun 2017 terkait kewajiban memiliki usaha ekonomi umat dan koperasi syariah belum sepenuhnya terimplementasi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan pemerataan dukungan sumber daya, baik dari aspek pendanaan, sarana prasarana, maupun pembinaan manajemen, terutama bagi masjid paripurna tingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu, diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan masjid paripurna agar implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No. 16 Tahun 2017 dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh tingkatan masjid.
2. Bagi Pengurus Masjid Paripurna. Pengurus masjid paripurna diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas manajemen/administrasi (*Idarah*) yang telah berjalan baik, khususnya dalam perencanaan program, transparansi keuangan, dan pelibatan jamaah. Pada aspek *Imarah*, pengurus perlu mendorong peningkatan partisipasi jamaah dalam kegiatan non-ibadah seperti pendidikan, dakwah, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan generasi muda agar fungsi masjid sebagai pusat kegiatan umat dapat lebih maksimal.

3. Penguatan Fungsi *Ri'ayah*. Dalam pelaksanaan fungsi *Ri'ayah*, pengurus masjid paripurna tingkat kecamatan dan kelurahan perlu menjalin kerja sama yang lebih luas dengan pemerintah daerah, donatur, dan masyarakat guna menjamin keberlanjutan pemeliharaan sarana dan prasarana masjid. Dukungan teknis dan pendanaan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar standar kebersihan, kenyamanan, dan keamanan masjid dapat terjaga secara konsisten sesuai amanat Peraturan Walikota.
4. Pemberdayaan Ekonomi Jamaah. Pemerintah Kota Pekanbaru bersama pengurus masjid paripurna perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi jamaah. Pengaktifan koperasi syariah serta pengembangan usaha ekonomi umat yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan jamaah perlu segera diupayakan melalui pendampingan, pelatihan, dan dukungan modal. Hal ini penting agar amanat Peraturan Walikota Pekanbaru No. 16 Tahun 2017 terkait ekonomi umat dapat terimplementasi secara nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

QS Al-Maidah Ayat 18

Hadist Riwayat Al- Tirmidzi dari Abu Said al-khudry

Undang-undang

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota No 16 Tahun 2017 Kota Pekanbaru

Buku dan Jurnal

Abdullah, R., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>

Ahmad Hadi, Bedasari, H., & Ikhsan, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh Di Kawasan Kota Lama Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 4(1), 43–49. <https://doi.org/10.46730/japs.v4i1.96>

Anggara, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.

Arafat. (2023). *Kebijakan Publik; Teori Dan Praktik* (Vol. 19, Nomor 5).

Aziz Muslim. (2004). Manajemen pengelolaan masjid. *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 5(2), 105–114.

Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*.

Dongoran, R. U. H., & Qarni, W. (2025). Dampak Evaluasi Manajemen Dakwah Terhadap Kemakmuran Masjid Raya Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 7(1), 81–98. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Tadbir/article/view/16257>

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Engkus, H. (2022). *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Perubahan)*.

Fadiah Nabila Maharani, Hesti Asriwandari, R. (2024). Pelaksanaan Fungsi Masjid Paripurna Studi Kasus (Masjid Paripurna Ar-Rahim Di Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), 1275--1289.

Fadilah, M., Asy'arie, B. F., & Latif, A. (2024). Optimalisasi Strategi Idarah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi Kasus Pengelolaan Masjid Agung Kauman di Kota Semarang. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.22515/ajdc.v5i1.7316>

Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Vol. 15, Nomor 2).

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Nomor 1).

Hatta, Z. M. (2021). Analisis penerapan akuntansi keuangan pada Masjid Paripurna di Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(1), 1–15.

Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81–90. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.6034>

Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik*.

Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>

Muh. Firyal Akbar, W. K. M. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Kebijakan Di Indonesia. In *Ideas Publishing*.

Nina, F. at al. (2022). Evaluasi kebijakan pubik. *consilium Journal*, 217–224.

Nisa, N. K. (2023). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Pandemi Covid-19. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 461. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3395>

Nugroho, R. (2017). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Nurhalisa Nasution, & Mutiawati. (2025). Pelaksanaan Control Dan Evaluasi Keuangan Dalam Mengelola Dana Infaq Di Masjid Agung Sumatra Utara. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 146–161. <https://doi.org/10.54396/qlb.v6i1.1940>

Pembinaan, D., & Olahraga, P. (2018). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembinaan Prestasi Olahraga*. 1, 32–41.

Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.

Pratama, D. A., & Prihatin, P. S. (2025). Evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dikantor Camat Payung Sekaki Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 52–60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://doi.org/10.25299/jmp.2025.21328>

- Rasyid, A., Tsahbana, M., & Nurrahman, M. Y. (2023). Fungsi Masjid Sebagai Tempat Ibadah Dan Pusat Ekonomi Umat Islam. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(4), 374–383.
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/241>
- Rifa, A. (2016). *Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modren*. 155–163.
- Roza, A., Harahap, T. K., & Yuliani, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 16(2), 59–66.
<https://doi.org/10.46730/jiana.v16i2.6779>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Tutrisno, I., & Yanti, N. (2025). Analisis Pengelolaan Dana Masjid Paripurna Nurul Iman Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Economica: Media Komunikasi ISEI Riau*, 13(1), 47-55.
- Vinni Helvionita, Meyzi Heriyanto, Z. R. (2019). Implementasi, Fungsi Masjid Paripurna. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 17(2), 386–392.
<https://doi.org/10.46730/jiana.v17i2.7896>
- Wahyulianti, M., Program, D., Ilmu, S., Riau-indonesia, U. I., Setiawan, W., Program, M., Ilmu, S., & Riau-indonesia, U. I. (2020). Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru. *JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 7(1), 1–9.
- Zakir, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 5(1), 256–271.
- Zhafirah, A., Aminah, S., Frasetia, N., Herni, A., Azima, N., Dan, F., Masjid, P., & Agama, P. (2023). Melaksanakan Fungsi Dan Peran masjid Dalam Pengembangan Kaderisasi Pendidikan Agama Islam Bagi Masyarakat (Studi Kasus : Masjid Al Furqan Labuh Baru Timur – Pekanbaru). *Jurnal Review Pendidikan dan pengajaran*, 7(1), 240–247.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 1

Nama : Iskandar Zulkarnain siregar
 Nim : 12270510458
 Judul : Evaluasi Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru
 (Studi Kasus Pada Masjid Paripurna Ar-Rahman, Masjid Paripurna Nurul Ibadah, dan Masjid Paripurna Khairul Anam)
 Dospem : Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc.,Sc.

No	Informan	Indikator	Pertanyaan
	Kabag Kesra Kota Pekanbaru	Manajemen/Administrasi (<i>Idarah</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Masjid Paripurna? 2. Bagaimana mekanisme penetapan dan pembinaan pengurus masjid? 3. Bagaimana proses perencanaan program masjid menurut arahan pemerintah? 4. Apakah masjid menyampaikan laporan administrasi dan keuangan secara rutin? 5. Bagaimana monitoring dan evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap pengelolaan masjid? 6. Apa kendala dalam pelaksanaan manajemen Masjid Paripurna?
		Memakmurkan Masjid (<i>Imarah</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap kegiatan ibadah dan keagamaan di Masjid Paripurna? 2. Apakah kegiatan masjid sudah sesuai tujuan kebijakan Masjid Paripurna? 3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan evaluasi pemerintah? 4. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap kegiatan pendidikan, dakwah, pembinaan generasi muda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>di Masjid Paripurna?</p> <p>5. Apa kendala dalam memakmurkan masjid?</p>
	Pemeliharaan (<i>Ri'ayah</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana standar pemeliharaan Masjid Paripurna dari pemerintah? 2. Apakah pemerintah memberikan dukungan sarana dan prasarana masjid? 3. Bagaimana pengawasan terhadap kondisi fisik masjid? 4. Apa kendala dalam pemeliharaan masjid?
	Pemberdayaan Ekonomi Jamaah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan ekonomi jamaah melalui masjid? 2. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap program ekonomi masjid? 3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program ekonomi berbasis masjid? 4. Apa kendala pelaksanaan program ekonomi jamaah?
Pengurus Masjid Paripurna	Manajemen/Admi nistrasi (<i>Idarah</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana struktur dan pembagian tugas kepengurusan masjid? 2. Bagaimana proses penyusunan program kerja masjid? 3. Bagaimana pelaksanaan administrasi dan pencatatan kegiatan masjid? 4. Bagaimana sistem pengelolaan serta pelaporan keuangan masjid? 5. Bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah dan jamaah? 6. Apa kendala dalam pengelolaan administrasi masjid?
	Memakmurkan Masjid (<i>Imarah</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ibadah dan keagamaan apa saja yang rutin dilaksanakan? 2. Apakah terdapat kegiatan pendidikan, dakwah, dan pembinaan remaja? 3. Bagaimana tingkat partisipasi jamaah dalam kegiatan masjid? 4. Upaya apa yang dilakukan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		meningkatkan kehadiran jamaah? 5. Apa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan masjid?
	Pemeliharaan (<i>Ri'ayah</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengelolaan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan masjid? 2. Apakah terdapat petugas khusus pemeliharaan masjid? 3. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana masjid saat ini? 4. Bagaimana pemeliharaan fasilitas dilakukan? 5. Apa kendala dalam pemeliharaan masjid?
	Pemberdayaan Ekonomi Jamaah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masjid memiliki program pemberdayaan ekonomi jamaah? 2. Bentuk kegiatan ekonomi apa yang dijalankan? 3. Siapa saja yang terlibat dalam program tersebut? 4. Apakah program memberikan manfaat bagi jamaah? 5. Apa hambatan dalam pelaksanaan program ekonomi masjid?
Jamaah/ Masyarakat	Manajemen/Admi nistrasi (<i>Idarah</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Anda mengetahui kepengurusan masjid? 2. Menurut Anda, apakah pengurus menjalankan tugasnya dengan baik? 3. Apakah program masjid terencana dan terlaksana dengan baik? 4. Apakah pengelolaan masjid terlihat tertib dan transparan? 5. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kinerja pengurus masjid?
	Memakmurkan Masjid (<i>Imarah</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa sering Anda mengikuti kegiatan masjid? 2. Apakah kegiatan keagamaan di masjid berjalan aktif? 3. Apakah terdapat kegiatan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>anak-anak dan remaja?</p> <p>4. Apa yang mendorong atau menghambat Anda mengikuti kegiatan masjid?</p> <p>5. Bagaimana menurut Anda suasana kemakmuran masjid saat ini?</p>
Pemeliharaan (<i>Ri'ayah</i>)	<p>1. Apakah masjid bersih dan nyaman digunakan untuk beribadah?</p> <p>2. Bagaimana kondisi fasilitas masjid menurut Anda?</p> <p>3. Apakah keamanan masjid sudah baik?</p> <p>4. Fasilitas apa yang masih perlu ditingkatkan?</p>
Pemberdayaan Ekonomi Jamaah	<p>1. Apakah Anda mengetahui adanya program ekonomi masjid?</p> <p>2. Apakah Anda pernah terlibat dalam program tersebut?</p> <p>3. Apakah program ekonomi membantu jamaah?</p> <p>4. Apa harapan Anda terhadap pemberdayaan ekonomi melalui masjid</p>

Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak H. Tri Sepnasaputra, S.STP.,M.Si
Selaku Kabag Kesra Kota Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Wawancara Bersama Pengurus Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru yang di wakili oleh Kabag TU Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Bapak Syahrul Fadilah, S.Pd



Dokumentasi wawancara dengan Pengurus Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya yang di wakili oleh Ketua Harian Masjid Paripurna Nurul Ibadah Bapak Rehmon Safrino



Dokumrntasi Wawancara dengan Pengurus Masjid Paripurna Khoirul Anam Kelurahan Tuah Madani yang di wakili oleh Sekretaris Masjid Paripurna Khoirul Anam Bapak Udin Supriyono

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara Dengan Jamaah Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru, Bapak Rahmat S.Sos



Dokumentasi Wawancara dengan Jamaah Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya yang di wakili oleh Bapak M. Idrus wawancara peneliti dengan Jamaah Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya yang di wakili oleh Bapak M. Idrus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara dengan Jamaah Masjid Paripurna Khoirul Anam
Kelurahan Tuah Madani yang di wakili oleh Bapak Habibullah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3

SK Pembimbing Proposal dan Skripsi



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6222/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/09/2025 29 September 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Yth. **Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc., Sc.**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Iskandar Zulkarnain Siregar
 NIM : 12270510458
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VII (tujuh)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : **"EVALUASI KEBIJAKAN MASJID PARIPURNA SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan,
 Wakil Dekan I



Dr. Nurlasera, S.E. M.Si.
 NIP. 19730601 200710 2 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-542/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

13 Januari 2026

Yth. **Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Iskandar Zulkarnain Siregar
NIM : 12270510458
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul : **"EVALUASI KEBIJAKAN MASJID PARIPURNA DI KOTA PEKANBARU"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nurlasera, S.E., M.Si.
NIP. 19730601 200710 2 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail.fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor	: B-7853/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2025	01 Desember 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Mohon Izin Riset	

Yth: Kepala Bagian
 Kesra Kota Pekanbaru
 Jalan Abdul Rahman Hamid
 KelTuah Negeri
 KecTenayan Raya
 Riau 28282

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Iskandar Zulkarnain Siregar
 NIM. : 12270510458
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/lbu dengan judul: "**Evaluasi Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon Bapak/lbu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/lbu diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
 Token : HwWFBIO0



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor	: B-7959/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2025	03 Desember 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Mohon Izin Riset	

Yth: Ketua Harian Masjid
 Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru
 Jl. Jend. Sudirman No.482, Jadirejo
 Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru
 Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama	: Iskandar Zulkarnain Siregar
NIM.	: 12270510458
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Evaluasi Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
 Token : fqbkR6Yq



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampun, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8082/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Izin Riset**

09 Desember 2025

Yth: Ketua Masjid
 Paripurna Nurul Ibadah
 Jl. Indra Puri, Rejosari
 Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru
 Riau 28131

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Iskandar Zulkarnain Siregar
 NIM. : 12270510458
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/lbu dengan judul: "**Evaluasi Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon Bapak/lbu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/lbu diucapkan terima kasih.

Dekan,




Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No 155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : B-440/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2026 8 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

Yth. Ketua Masjid Paripurna
Khairul Anam Kota Pekanbaru
Jl. Saudara, Tuah Karya, Kec. Tampan
Kota Pekanbaru, Riau 28293

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Iskandar Zulkamain Siregar
NIM. : 12270510458
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Evaluasi Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : Mxny0fQN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BADAN PENGELOLA MASJID PARIPURNA AGUNG AR-RAHMAN KOTA PEKANBARU

Jl. Jend. Sudirman No. 482 Telp. 0761 – 8661192 Web: masjidagungarrahan.or.id
Email: magungarrahan@gmail.com FB: Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru

SURAT KETERANGAN

Nomor : 11/BPMP-AR/PKU/1/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Muhammad Ashsubli, S.HI., M.Si

Jabatan : Ketua Harian Masjid Paripurna Agung Ar Rahman

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang bernama :

Nama : Iskandar Zulkarnain Siregar

NIM : 12270510458

Judul : “Evaluasi Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru”

Adalah benar telah melakukan Pra Riset dan Riset atau Penelitian di lingkungan Masjid Paripurna Agung Ar Rahman Pekanbaru, untuk keperluan penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat ini disampaikan, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Januari 2026

Ketua Harian,




Dr. H. Muhammad Ashsubli, S.HI., M.Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Perkantoran Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah Jalan Abdul Rahman Hamid
Telepon (0761) 31543 - 38765 Fax. (0761) 43214 Pekanbaru - 28289

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B.500.10.3.1/Setda-Kesra/89/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. TRI SEPNASAPUTRA, S.STP., M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ISKANDAR ZULKARNAIN SIREGAR
NIM : 12270510458
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar telah **melakukan penelitian**, pada :

Intansi/Unit Kerja : Bagian Kesejahteraan Rakyat
Judul Penelitian : Evaluasi Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru

Selama pelaksanaan penelitian, yang bersangkutan telah menjalankan kegiatan penelitian dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 April 2026

